

**RANCANGAN  
AKHIR  
RENSTRA**

***TAHUN*  
2025 -2029**



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK  
PROVINSI GORONTALO**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke Hadirat Allah SWT karena atas izin-Nya. Rencana Strategi (RENSTRA) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo periode Tahun 2025 - 2029 ini dapat disusun.

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo merupakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah perangkat daerah yang mencakup periode lima tahun. Renstra ini disusun sebagai bentuk operasionalisasi visi, misi, serta tujuan pembangunan daerah, yang berisi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka menengah daerah (RPJMD) Tahun 2025 – 2029 dan bersifat indikatif. Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengacu pada instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang pedoman penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029

Renstra ini juga berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang menjadi dasar dalam pengukuran akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dokumen ini akan memuat rumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi yang melekat pada masing – masing perangkat tersebut. Proses penyusunannya dilakukan secara koordinasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan terkait guna menjamin keterpaduan dan sinergi antar perangkat daerah.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam proses penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini. Besar harapan kami, dokumen Rencana Strategis ini dapat menjadi alat pengendalian dan evaluasi atas kinerja pelayanan, serta mendorong tercapainya pelayanan publik yang optimal sesuai tugas dan fungsi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak provinsi Gorontalo

Gorontalo,                      September 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan  
Dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo

**dr. Yana Yanti Suleman. SH.MH. M.KM**  
NIP. 197001012000032010

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Dasar Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.3.1 Maksud .....	4
1.3.2 Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS</b> .....	7
2.1 Gambaran Pelayanan Dinas P3A Prov. Gorontalo .....	7
2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi .....	7
2.1.2 Struktur Organisasi .....	8
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .....	15
2.2.1 Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah .....	15
2.2.2 Jumlah Pegawai berdasar Pangkat/Gol. & Jenis Kelamin .....	16
2.2.3 Jumlah Pegawai berdasar Jabatan Struktural & Jenis Kelamin .....	16
2.2.4 Jumlah Pegawai berdasar Jabatan Fungsional & Jenis Kelamin .....	17
2.3 Sarana dan Prasarana (Aset) .....	17
2.3.1 Jumlah Sarana & Prasarana Dinas P3A Prov. Gorontalo .....	17
2.4 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	19
2.4.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Dinas P3A Prov. Gorontalo .....	20
2.5 Indeks Pembangunan Gender (IPG) .....	21
2.5.1 Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) .....	21
2.6 Indeks Perlindungan Anak (IPA) .....	23
2.6.1 Capaian Indeks Perlindungan Anak (IPA) .....	24
2.6.2 Data Indeks Perlindungan Anak (IPA) .....	24
2.6.3 Data Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) .....	26
2.7 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) .....	26
2.7.1 Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) .....	27
2.7.2 Data Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) .....	28

2.8 Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) .....	28
2.8.1 Capaian Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) .....	29
2.8.2 Data Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) .....	29
2.9 Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) .....	30
2.9.1 Capaian Anggaran Responsif Gender (ARG) .....	31
2.10 Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) .....	32
2.10.1 Capaian AMPK .....	33
2.10.2 Laporan Kekerasan Terhadap Anak .....	33
2.11 Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO .....	34
2.11.1 Capaian Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO .....	35
2.11.2 Laporan Kekerasan Terhadap Perempuan .....	35
2.12 Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja .....	37
2.12.1 Capaian Anggaran Realisasi Berdasarkan Jenis Belanja .....	38
2.13 Kelompok Sasaran Layanan .....	39
2.13.1 Perempuan .....	39
2.13.2 Anak-Anak (0 – 18 tahun) .....	39
2.13.3 Keluarga .....	39
2.13.4 Aparatur Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah .....	39
2.13.5 Masyarakat Umum .....	40
2.14 Identifikasi Permasalahan Pelayanan dan Isu Strategis PD .....	40
2.14.1 Permasalahan .....	40
2.15 Telaahan atas RPJMN Tahun 2025 – 2029 .....	43
2.16 Telaahan atas RENSTRA Kementerian PPPA 2025 – 2029 .....	45
2.17 Telaahan atas Visi, Misi dan Program Pemerintah Daerah .....	46
2.18 Telaah Terhadap Indikator Kinerja .....	48
2.19 Penentuan Isu Strategis .....	49
2.20 Isu Strategis RENSTRA Dinas P3A Prov. Gorontalo Tahun 2025 – 2029 .....	50
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>53</b>
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD .....	53
3.2 Tujuan dan Sasaran Dinas P3A Prov. Gorontalo 2025 – 2029 .....	54
3.3 Strategi dan Arah Kebijakan .....	56
3.4 Pentahapan RENSTRA Dinas P3A 2025 – 2029 .....	57
3.5 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas P3A .....	58

## **BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA**

<b>PENYELENGGARA BIDANG URUSAN .....</b>	<b>59</b>
4.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan .....	59
4.1.1 Program Pemenuhan Hak Anak .....	59
4.1.2 Program Perlindungan Khusus Anak .....	60
4.1.3 Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak .....	61
4.1.4 Program Perlindungan Perempuan .....	62
4.1.5 Program Pengarusutamaan Gender & Pemberdayaan Perempuan .....	63
4.1.6 Program Peningkatan Kualitas Keluarga .....	64
4.1.7 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah .....	65
4.1.8 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan .....	66
4.1.9 Daftar Sub Kegiatan Prioritas Pendukung Program Pembangunan Daerah	82
4.1.10 Indikator Kinerja Utama .....	83
4.1.11 Indikator Kinerja Utama Dinas P3A .....	84
4.1.12 Indikator Kinerja Kunci Dinas P3A .....	85
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>87</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan bagian integral dan strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil, setara, dan berkeadaban. Perempuan dan anak tidak hanya sebagai objek pembangunan, tetapi juga subjek dan pelaku pembangunan yang memiliki potensi besar dalam mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya pada tujuan ke-5, yaitu “Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Perempuan dan Anak Perempuan.”

Di Provinsi Gorontalo, dinamika sosial, budaya, dan ekonomi menghadirkan tantangan tersendiri terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Isu-isu seperti kekerasan berbasis gender, pernikahan usia anak, ketimpangan partisipasi perempuan dalam sektor publik dan politik, serta rendahnya pemenuhan hak-hak anak, masih menjadi pekerjaan rumah yang menuntut pendekatan lintas sektor dan intervensi berbasis data yang terukur.

Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPPA) mencatat bahwa setiap tahun, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak khususnya di Provinsi Gorontalo masih cukup tinggi. Di sisi lain, masih terdapat disparitas gender dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, serta posisi kepemimpinan perempuan di ranah publik. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa meskipun telah banyak upaya yang dilakukan, namun perlu penguatan strategi, sinergi antar pemangku kepentingan, serta inovasi layanan yang adaptif terhadap perkembangan zaman.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo sebagai perangkat daerah yang mengemban mandat strategis tersebut, memandang perlu untuk menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 sebagai kerangka arah kebijakan dan pelaksanaan program/kegiatan yang responsif gender dan ramah anak. Renstra ini sekaligus menjadi dokumen penting untuk menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PPPA) Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan serta pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Dokumen Renstra ini berpedoman pada

RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 serta berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Penyusunan Rensta Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah.

Melalui dokumen ini, diharapkan Dinas P3A Provinsi Gorontalo mampu menjadi *center of excellence* dalam pengarusutamaan gender (PUG), perlindungan perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan, serta penguatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan aman bagi semua. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 ini, diharapkan juga dapat menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas PPPA setiap tahunnya, serta menjadi pedoman dalam mengendalikan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan jangka menengah sesuai dengan hasil pelaksanaan pembangunan di bidang urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Gorontalo.

## 1.2. Dasar Hukum

Landasan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 antara lain :

Landasan Idiil : Pancasila

Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar 1945

Landasan Operasional :

- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
- b. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
- c. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 4060);
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- e. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
- f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

- h. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- i. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- j. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
- k. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLATOL);
- l. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol, Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak;
- m. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;
- n. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- o. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak;
- p. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045;
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga;
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- t. Peraturan Presiden nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur, Perencanaan, Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- x. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889

- tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- y. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
  - z. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor .... Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
  - aa. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah.
  - bb. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, Unit Pelaksana Teknis Daerah Penataan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Produk dan Kemasan Provinsi Gorontalo.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Maksud disusunnya Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah;
- b. Sebagai dasar dan tolak ukur penilaian kinerja;
- c. Tersedianya program dan prioritas kegiatan yang dapat dijadikan pedoman dalam mewujudkan optimalisasi kinerja;
- d. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pengawasan dan evaluasi pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun kedepan;
- e. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
- f. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antar bidang pada Dinas PPPA Provinsi Gorontalo.

#### **1.3.2. Tujuan**

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 adalah terjabarkannya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas PPPA Provinsi Gorontalo selama 5 (lima) tahun kedepan, yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 disusun dengan tata urutan penulisan sebagaimana diatur pada Lampiran Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**, berisi tentang latar belakang penyusunan, pengertian rencana strategis, maksud dan tujuan, landasan yuridis baik idiil, konstitusional maupun operasional. Dalam Bab ini juga disajikan tata urutan penulisan yang merupakan alur berfikir dari dokumen rencana strategis.

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI GORONTALO**, memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas PPPA Provinsi Gorontalo dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas PPPA Provinsi Gorontalo dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas PPPA Provinsi Gorontalo periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas PPPA Provinsi Gorontalo yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas PPPA Provinsi Gorontalo, serta berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas PPPA Provinsi Gorontalo, identifikasi isu-isu strategis, telaahan visi, misi, dan program RPJMD Provinsi Gorontalo 2025-2029 serta telaahan perencanaan Kementerian/Lembaga Negara Terkait.

**BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**, berisi tentang Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas PPPA Provinsi Gorontalo dalam Periode Renstra 2025-2029 berdasarkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur serta tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Gorontalo 2025-2029, serta strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan oleh Dinas PPPA Provinsi Gorontalo selama Periode Renstra untuk mencapai Tujuan dan Sasaran.

**BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**, berisi tentang rencana program, kegiatan, subkegiatan disertai kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif, serta Indikator Kinerja Utama (IKU).

**BAB V PENUTUP**, berisi tentang kesimpulan, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Renstra Dinas PPPA Provinsi Gorontalo 2025-2029.

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

#### 1. **Gambaran Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo**

Dinas PPPA Provinsi Gorontalo yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo, yang mengalami perubahan nomenklatur sesuai pada Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah, merupakan dinas teknis provinsi yang memiliki tugas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas PPPA Provinsi Gorontalo secara optimal sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal, sarana dan prasarana, anggaran yang proporsional dan memadai, serta Sistem Operasional Prosedur (SOP) yang efektif dan efisien.

##### **A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Berdasarkan Pasal 241 Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 38 Tahun 2022, dijelaskan bahwa Dinas PPPA Provinsi Gorontalo mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintah Provinsi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas PPPA Provinsi Gorontalo menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan Kebijakan teknis dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
2. Menyusun Rencana Program/Kegiatan tahunan tingkat Provinsi sejalan dengan perencanaan nasional dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. Pemantauan dan evaluasi program di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
4. Pengelolaan Urusan kesekretariatan dinas;
5. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
6. Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
7. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;


8. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Daerah;
9. Pelaksanaan dukungan substantive kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

**1. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah, susunan organisasi Dinas PPPA Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris;
- c. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak;
- d. Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus;
- e. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
- f. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

**BAGAN 2.1  
STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA BADAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI GORONTALO**



Berikut adalah uraian tugas dan tata kerja Dinas PPPA Provinsi Gorontalo per unit kerja, sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah.

**a. Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah dalam Bidang Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Perempuan yang berada dibawah tanggung jawab Gubernur. Adapun fungsi Kepala Dinas adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. Pelembagaan pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah;
- e. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, social dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan;
- f. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi dan lintas kabupaten/kota;
- g. Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota;
- h. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota;
- i. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas daerah kabupaten/kota;
- j. Pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha;
- k. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota;
- l. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi;
- m. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah provinsi;
- n. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas daerah kabupaten/kota;
- o. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan

kualitas hidup anak dan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota;

- p. Pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah provinsi;
- q. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas;
- r. Pelaksanaan administrasi Dinas PPPA; dan/atau
- s. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya..

Kepala Dinas, membawahi:

- a. Sekretaris;
- b. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak;
- c. Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

#### **b. Sekretariat**

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan perencanaan, evaluasi, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan, pelayanan administrasi, kehumasan, umum dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pengendalian serta menyusun laporan;
- b. Pengelolaan administrasi, keuangan dan rumah tangga;
- c. Pengelolaan umum dan kepegawaian;
- d. Penyelenggaraan pelayanan kehumasan;
- e. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan sekretariat dan kegiatan dinas secara berkala, dan;
- f. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Sekretariat terdiri dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi umum, kehumasan, ketatausahaan, penyusunan rencana kebutuhan barang unit dan administrasi kepegawaian yang berbasis aplikasi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan;
- c. penyusunan rencana kebutuhan pengadaan dan pendistribusian barang perlengkapan;
- d. pemeliharaan, pengendalian dan pemanfaatan barang investaris;
- e. mengusulkan pengurus barang dan pembantu pengurus barang milik daerah;
- f. pengolahan data, pengarsipan dokumen dan urusan administrasi pegawai berbasis aplikasi;
- g. pengembangan kapasitas SDM Aparatur;
- h. memimpin, mengatur dan mengendalikan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- i. menyiapkan bahan, konsep naskah dinas sesuai dengan arahan dari Sekretaris;
- j. menyiapkan dan menyusun program kerja dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- k. menyiapkan data yang wajib menyampaikan LHKPN, LHKASN, dan SPT;
- l. menyiapkan serta menghimpun data tentang sasaran kinerja pegawai, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimum (SPM);
- m. menyiapkan bahan penyusunan analisa jabatan, informasi jabatan dan standar kompetensi jabatan struktural;
- n. menyiapkan rencana kebutuhan barang unit;
- o. melaksanakan pengadaan, pendistribusian dan pengadministrasian naskah dinas serta perlengkapan kepada unit kerja yang membutuhkan sesuai dengan rencana pengadaan yang ditetapkan;
- p. melaksanakan tugas kehumasan;
- q. melaksanakan pengolahan dan penataan arsip naskah dinas serta administrasi perjalanan dinas;
- r. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat, penggandaan naskah dinas (SPT/SPPD/ Konsep Surat berdasarkan telahaan bidang-bidang), kearsipan dinas;
- s. melaksanakan penomoran, pengagandaan dan penggandaan naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah, dan;

t. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

**c. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak**

Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis bidang kualitas hidup perempuan dan pemenuhan hak anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan bidang pelebagaan pengarustamaan gender, bidang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan, bidang pelebagaan pemenuhan hak anak, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak, bidan gpeningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga, dan bidang penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang pelebagaan pengarustamaan gender, bidang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan, bidang pelebagaan pemenuhan hak anak, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak, bidan gpeningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga, dan bidang penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak;
- c. Pelaksanaan pelayanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak;
- d. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan pelebagaan pengarustamaan gender;
- e. Pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan data anak;
- f. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan data anak;
- g. Pelaksanaan pembinaan di bidang pelebagaan pengarustamaan gender,

bidang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan, bidang pelembagaan pemenuhan hak anak, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga, dan bidang penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak, dan bidang pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan data anak, dan;

- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelembagaan pengarusutamaan gender, bidang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan, bidang pelembagaan pemenuhan hak anak, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga, dan bidang penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak, dan bidang pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan data anak, dan;

Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anakm terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

#### **d. Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus**

Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus mempunyai tugas melaksanakan, merumuskan, mengoordinasikan program dan kegiatan di bidang perlindungan perempuan dan perlindungan khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus, bidang penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan dan penyedia layanan perlindungan perempuan dan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan kekerasan terhadap

- perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- c. Pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data perempuan korban kekerasan dan data anak yang memerlukan perlindungan khusus;
  - d. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan dan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
  - e. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data perempuan korban kekerasan dan data anak yang memerlukan perlindungan khusus;
  - f. Pelaksanaan pembinaan di bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus, bidang penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan dan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan di bidang pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data perempuan korban kekerasan dan data anak yang memerlukan perlindungan khusus; dan
  - g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus, bidang penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan dan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan di bidang pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data perempuan korban kekerasan dan data anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

**e. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak**

Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak memiliki tugas dan fungsi memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya. Kepala UPTD dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pengaduan dan Seksi Tindak lanjut

**f. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- a. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas jabatan yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- b. Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dikoordinir oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada pemimpin unit organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- d. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jabatan Fungsional pada Dinas PPPA Provinsi Gorontalo adalah Analisis Kebijakan.

**B. Sumber Daya Perangkat Daerah**

**1. Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah**

Sumber daya manusia pada lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memegang peranan penting dalam pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Integritas dan kompetensi sumber daya manusia merupakan potensi utama dalam menjawab tuntutan pembangunan dan kualitas permasalahan kekerasan perempuan dan anak. Jumlah SDM aparatur pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo berdasarkan data kepegawaian per Januari 2023 sebanyak 11 orang . Adapun klasifikasi pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2024**

No	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	SD	0	0	0
2	SLTP	0	0	0

3	SLTA	5	5	10
4	D1/DIII	2	0	2
5	D IV/S1	7	12	19
6	S2	-	3	3
	<b>Jumlah</b>	<b>14</b>	<b>20</b>	<b>34</b>

**Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat /Golongan dan Jenis Kelamin Tahun 2024**

No	Pangkat/Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Pembina Utama (IV/d)	0	1	0
2	Pembina Tingkat (IV/c)	0	1	1
3	Pembina Tingkat I (IV/b)	1	2	3
4	Pembina (IV/a)	0	1	0
5	Penata Tk I (III/d)	3	6	9
6	Penata (III/c)	2	4	6
7	Penata Muda Tk I(III/b)	2	2	4
8	Penata Muda (III/a)	2	2	4
9	Pengatur Muda Tk I (II/d)	3	2	5
10	Pengatur (II/c)	0	0	0
11	Pengatur Tk I (II/b)	1	0	1
12	Pengatur Muda (II/a)	0	0	1
	<b>Jumlah</b>	<b>14</b>	<b>20</b>	<b>34</b>

**Tabel 2.3 Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural dan Jenis Kelamin Tahun 2024**

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Pimpinan Tinggi Pratama	0	1	1
2	Administrator	1	2	3
3	Pengawas	1	0	1
4	Pejabat Fungsional	0	2	2

5	Pelaksana	12	15	27
Jumlah		14	20	34

**Tabel 2.4 Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan Fungsional dan Jenis Kelamin Tahun 2024**

No	Jabatan Fungsional	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Arsiparis	1	1	2
2	Perencana	0	0	0
3	Analisis Kebijakan	0	2	2
Jumlah		0	3	4

## 2.. Sarana dan Prasarana (Asset)

Pemenuhan sarana prasarana pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak menjadi perhatian dan perlu segera dicukupi mengingat hal tersebut merupakan pendukung layanan kepada masyarakat, antara lain penyediaan ruang pelayanan, ketersediaan gedung layanan, meubelair, peralatan kantor, klinik korban.

**Tabel 2.5 Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024**

No	Jenis Barang	Kondisi		Jumlah/Luas
		Baik	Rusak	
1	Tanah Bangunan Kantor	-	-	-
2	Tanah Bangunan Kantor	-	-	-
3	Tanah Bangunan Kantor	-	-	-
4	Mobil Perlindungan Anak	1 Unit	-	1 Unit
5	Mobil Innova	1 Unit	-	1 Unit
6	Sepeda Motor	1 Unit	-	1 Unit
7	Reciver	1 unit	-	1 unit
8	Mesin ketik manual standart	-	-	-
9	Lemari	6 Unit	-	6 Unit
10	Komputer	14 Unit	-	14 Unit
11	AC	8 Unit	-	8 Unit
12	Meja	11 Unit	-	11 Unit
13	Meja resepsionis	1 Unit	-	1 Unit

14	Kursi	53 Unit	-	53 Unit
15	Laptop	4 Unit	-	4 Unit
16	Brankas	1 Unit	-	1 Unit
17	Televisi	2 Unit	-	2 Unit
18	Printer	11 Unit	-	11 Unit
19	Infocus	1 Unit	-	1 Unit
20	Kulkas	1 Unit	-	1 Unit
21	High filling cabinet	5 Unit	-	5 Unit
22	CCTV	3 Unit	-	3 Unit
23	Vacuum Cleaner	1 Unit	-	1 Unit
24	Scanner (Plustek smart office PS30D)	1 Unit	-	1 Unit
25	Sofa	3 Unit	-	3 Unit
26	Microphone wireless	1 Unit	-	1 Unit
27	Alat Ukur Axioo/SSAX2010HST8	1 Unit	-	1 Unit
28	Kabel Akai,	1 Unit	-	1 Unit
29	Peralatan Studio (canon)	1 Unit	-	1 Unit
30	UPS (Uninterruptible power supply) prolink pro1200SFT	1 Unit	-	1 Unit
31	Telephone (PABX) Panasonic KX-FP701CX	1 Unit	-	1 Unit

Dari tabel tersebut diatas menunjukkan sarana dan prasarana perlengkapan kantor masih terbatas, terutama sarana prasarana komputer dimana sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja, unit computer/laptop untuk tiap pejabat struktural dan staf masih sangat terbatas sehingga perlu penambahan guna mendukung kelancaran tugas dan fungsi serta sebagian unit computer/laptop sudah memerlukan pembaharuan mengingat kapasitas beberapa unit computer/laptop telah berusia lama dan perlu menyesuaikan dengan spesifikasi tertentu yang guna menunjang kinerja serta pengolahan data yang ada dalam Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak provinsi Gorontalo . Di samping itu, kelengkapan ruang rapat belum memenuhi standar yang dibutuhkan sehingga perlu penambahan dengan alat virtual meeting guna meningkatkan intensitas koordinasi dengan berbagai pihak baik mitra Pemerintah maupun non pemerintahan secara pembenahan, penataan serta penambahan fasilitas pendukung lainnya.

Demikian pula halnya dengan sarana dan prasarana Keterbatasan sarana dan prasarana perlengkapan kerja menjadikan perhatian dan perencanaan ke depan menjadi prioritas pemenuhan selain perbaikan dan pemeliharaan sarana prasarana bersangkutan guna mendukung capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo yang optimal.

### **C. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Mulai berdirinya Dinas PPPA Provinsi Gorontalo pada Tahun 2022 sampai dengan saat ini, Pemerintah Provinsi Gorontalo memiliki perhatian yang sangat besar terhadap peningkatan kinerja Dinas PPPA Provinsi Gorontalo, sehingga selama kurun waktu tersebut telah banyak kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Adapun pencapaian kinerja pelayanan kinerja Dinas PPPA Provinsi Gorontalo pada periode Renstra 2023-2026 dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut:

T-C.23

Tabel 2.6

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas & Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian pada Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	16	17	18	19
1	Indeks Pembangunan Gender	NSPK			87,03	87,13	87,23	87,33	88,12	88,12	-	-	101,25	101,13	-	-
2	Indeks Perlindungan Anak	NSPK			71,67	72,67	73,67	74,67	55,93	60,46	-	-	78,03	83,19	-	-
3	Indeks Pemberdayaan Gender	NSPK			67,47	67,70	67,90	68	70,04	71,11	-	-	103,80	105,03	-	-
4	Indeks Pemenuhan Hak Anak	NSPK			53,23	73,13	86,67	100	57,90	58,69	-	-	108,77	80,25	-	-
5	Persentase ARG pada Belanja Operasi dan Belanja Modal APBD		IKK		6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	0,12%	0,23%	-	-	1,89	3,63	-	-
6	Persentase Anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	NSPK	IKK		85%	85%	85%	85%	62,54%	64,6%	-	-	73,57	76	-	-
7	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	NSPK	IKK		1,44	1,32	1,24	1,00	1,23	1,30	-	-	86,41	98,48		

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja Dinas PPPA Provinsi Gorontalo telah tercapai. Pengukuran target kinerja dari tujuan strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk meningkatkan peran sektor Pemberdayaan Dan Perlindungan Anak dalam pembangunan daerah secara berkelanjutan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan strategis Pemerintah Provinsi Gorontalo beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

### A. Indeks Pembangunan Gender


Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator NSPK dan menjadi salah satu indikator utama dalam menilai sejauh mana pembangunan yang dilakukan suatu daerah memberikan manfaat yang merata bagi laki-laki dan perempuan. IPG tidak hanya melihat tingkat kesejahteraan secara umum, tetapi secara khusus mengukur tingkat keadilan dan kesetaraan dalam mengakses hasil pembangunan. Tiga aspek utama yang menjadi komponen IPG adalah kesehatan (umur harapan hidup), Pendidikan (rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, dan pendapatan (daya beli masyarakat berdasarkan PDRB perkapita disesuaikan). Nilai IPG mendekati 100 menunjukkan bahwa kesenjangan gender rendah, artinya perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang hampir setara dalam memperoleh kualitas hidup yang baik. Berikut target dan capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Gorontalo

**Tabel 2.7. Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG)**

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian (%)	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	Indeks Pembangunan Gender	87,03	87,13	88,12	88,12	101,25	101,13

Sumber : LKIP 2024 Dinas PPPA Provinsi Gorontalo

**Gambar 2.1. Data Indeks Pembangunan Gender (IPG)**



Sumber Data SIGA KEMENPPA

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2023, target IPG sebesar 87,03 berhasil terlampaui dengan capaian sebesar 88,12, atau setara dengan rasio capaian 101,25%. Sementara untuk target di tahun 2024 87,13 masih belum diperoleh hasil perhitungan dari SIGA KemenPPA. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan yang responsif terhadap isu gender telah mulai menunjukkan dampaknya. Capaian ini mengindikasikan adanya akses yang semakin luas bagi perempuan dalam pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan kesejahteraan perempuan secara umum.

Namun demikian, ketika dibandingkan dengan rata-rata IPG nasional yang sebesar 91,85, posisi daerah ini masih tergolong rendah, meskipun realisasi tahunan sudah melampaui target lokal. Bahkan, capaian ini menempatkan daerah di posisi lima besar terbawah secara nasional dalam hal pembangunan gender. Artinya, meskipun pertumbuhan IPG cepat, titik awal atau baseline daerah masih relatif tertinggal dibandingkan provinsi-provinsi lain.

Fakta ini menunjukkan bahwa tantangan ketimpangan gender di daerah masih cukup besar secara struktural, meskipun dalam dua tahun terakhir terjadi peningkatan signifikan. Capaian tahunan yang meningkat perlu dibaca sebagai langkah awal dari perbaikan, bukan sebagai kondisi ideal. Perlu diingat bahwa IPG bukan sekadar angka, melainkan refleksi dari kualitas hidup perempuan di daerah—apakah mereka mendapatkan akses yang setara terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, dan layanan kesehatan, serta apakah mereka dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, upaya peningkatan IPG seharusnya tidak berhenti hanya pada pencapaian target tahunan, tetapi harus terus dikembangkan dalam jangka panjang untuk mengejar ketertinggalan secara nasional.

Secara internal, capaian IPG daerah mengalami peningkatan yang pesat dan telah melampaui target tahunan. Namun, bila dilihat secara nasional, posisi IPG daerah masih berada di bawah rata-rata nasional (91,85) dan masuk dalam lima besar provinsi dengan capaian IPG terendah di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan kerja ekstra dan kolaboratif dari seluruh perangkat daerah untuk tidak hanya mempertahankan tren positif ini, tetapi juga untuk mengejar ketertinggalan terhadap provinsi-provinsi lainnya. Integrasi perspektif gender dalam seluruh aspek perencanaan dan penganggaran pembangunan merupakan jalan utama untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan sosial yang berkelanjutan.

Capaian IPG yang meningkat secara signifikan memiliki berbagai implikasi positif bagi daerah, antara lain Meningkatkan produktivitas masyarakat, karena perempuan yang sehat dan berpendidikan tinggi mampu berkontribusi secara aktif dalam ekonomi dan pembangunan. Yang kedua Mengurangi ketimpangan dan kesenjangan sosial, terutama dalam hal pendapatan dan akses terhadap sumber daya. Mendukung tercapainya target-target SDGs, khususnya Tujuan 5 (Kesetaraan Gender), Tujuan 3 (Kesehatan yang Baik), dan Tujuan 4 (Pendidikan Berkualitas) serta Mendorong partisipasi perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan, baik di sektor pemerintahan maupun komunitas.

## **B. Indeks Perlindungan Anak (IPA)**

Indeks Perlindungan Anak (IPA) merupakan indikator NSPK yang menjadi instrumen penting yang digunakan untuk mengukur capaian pemerintah daerah dalam menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan diskriminasi. IPA juga menunjukkan seberapa kuat sistem perlindungan anak telah dibangun dan dijalankan melalui regulasi, layanan, dan partisipasi masyarakat. Komponen utama IPA meliputi Kebijakan dan kelembagaan perlindungan anak, Sistem pelayanan dan penanganan kasus, Ketersediaan SDM dan anggaran, Aksesibilitas terhadap layanan perlindungan, Keterlibatan anak dalam proses pembangunan. IPA tidak hanya menggambarkan kinerja birokrasi, tetapi juga mencerminkan kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak.


**Tabel 2.8. Capaian Indeks Perlindungan Anak (IPA)**

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian (%)	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023
1	Indeks Perlindungan Anak	71,67	72,67	55,93	60,46	78,03	83,19

Sumber: LKIP 2024 Dinas PPPA Provinsi Gorontalo

Pada tahun 2022 dan 2023, realisasi IPA di Provinsi Gorontalo belum mencapai target tahunan yang telah ditetapkan. Tahun 2022 target 71,67 hanya tercapai 55,93 atau 78,03% dari target, dan tahun 2023 meningkat menjadi 60,46 atau 83,19% dari target 72,67. Untuk tahun 2024 masih menunggu release data dari SIGA KemenPPA dan BPS dengan target 72,67. Meskipun terjadi pertumbuhan, namun gap antara target dan realisasi masih cukup signifikan, yang mengindikasikan bahwa banyak aspek perlindungan anak yang belum optimal, baik dari sisi infrastruktur layanan maupun budaya masyarakat yang mendukung.

**Gambar 2.2. Data Indeks Perlindungan Anak (IPA)**



Sumber: SIGA KemenPPA

Sementara itu Berdasarkan data nasional tahun 2023, rata-rata nilai IPA nasional adalah 63,83. Dengan capaian Provinsi Gorontalo sebesar 60,46, maka daerah ini masih berada di bawah rata-rata nasional. Secara peringkat, Gorontalo masuk dalam 10 besar provinsi dengan capaian IPA terendah di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun tren peningkatan lokal terjadi, secara komparatif

Gorontalo masih menghadapi tantangan besar dalam memenuhi standar perlindungan anak yang ideal secara nasional. Untuk tahun 2024, perhitungan dan verifikasi data IPA masih dilakukan secara nasional, sehingga evaluasi kinerja terkini belum dapat disimpulkan sepenuhnya. Namun, tren dan capaian dua tahun sebelumnya memberikan sinyal bahwa percepatan kebijakan dan intervensi perlindungan anak harus menjadi prioritas.


Capaian IPA yang rendah dapat berdampak pada tingginya angka kekerasan terhadap anak, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat, rendahnya akses anak terhadap layanan hukum, kesehatan mental, dan pendidikan berkualitas serta meningkatnya jumlah anak rentan, seperti anak jalanan, anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), dan anak dari keluarga bermasalah sosial. Meskipun ada kemajuan dalam capaian Indeks Perlindungan Anak di Provinsi Gorontalo dari tahun pertama ke tahun kedua, namun nilainya masih di bawah target dan di bawah rata-rata nasional (63,83). Dengan posisi sebagai salah satu dari 10 besar provinsi terendah secara nasional dalam hal perlindungan anak, maka sangat diperlukan langkah-langkah terobosan yang sistematis, terstruktur, dan partisipatif untuk memperkuat sistem perlindungan anak secara menyeluruh.

Sementara itu untuk urusan perlindungan anak masih terdapat indikator yaitu Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) yang mengukur efektivitas pemerintah daerah dalam melindungi anak-anak dalam kelompok rentan yang memerlukan perlindungan khusus. Indeks ini sangat penting karena fokusnya tidak hanya pada anak secara umum, melainkan pada kelompok yang menghadapi risiko lebih tinggi terhadap kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Indikator ini belum menjadi indikator kinerja utama dari Dinas PPPA untuk Renstra Periode yang lalu, namun menjadi fokus penilaian pada SIGA KemenPPA dan menjadi indikator kinerja untuk renstra periode berikutnya.

Kelompok anak yang dimaksud dalam IPKA antara lain:

- Anak dengan disabilitas
- Anak berhadapan dengan hukum (ABH)
- Anak korban kekerasan dan eksploitasi seksual
- Anak dalam situasi darurat atau bencana
- Anak dari kelompok minoritas atau terpinggirkan
- Anak korban perdagangan orang
- Anak yang terdampak HIV/AIDS
- Anak dalam pengasuhan alternatif (panti, keluarga pengganti, dll.)

**Gambar 2.3. Data Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)**



Sumber SIGA KemenPPPA

Dari data tersebut dapat dilihat pada tahun 2023, Provinsi Gorontalo mencatat capaian IPKA sebesar 65,79, yang secara kuantitatif masih berada jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 75,72. Hal ini menempatkan Gorontalo di peringkat ke-32 7 besar provinsi dengan IPKA terendah di Indonesia, meskipun berada sedikit lebih tinggi dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Capaian ini menunjukkan bahwa meskipun IPKA belum dimasukkan sebagai Indikator Kinerja Utama dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas PPPA periode sebelumnya, namun telah mulai dilakukan pengukuran dan pelaporan, menandakan bahwa pemerintah daerah mulai memberikan perhatian terhadap pentingnya perlindungan khusus anak. Dampak dari Capaian IPKA yang rendah adalah anak-anak dalam kondisi rentan tidak terlindungi secara optimal, dan berpotensi menjadi korban berulang dari kekerasan atau eksploitasi. Rehabilitasi sosial dan integrasi kembali ke masyarakat berjalan lambat, yang dapat menimbulkan efek sosial dan psikologis jangka panjang. Reputasi daerah dalam hal pemenuhan hak anak tertinggal, memengaruhi penilaian nasional terhadap daerah sebagai wilayah ramah anak. Serta Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem layanan perlindungan anak, terutama bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus.

### C. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (Gender Empowerment Index / IDG) adalah indikator NSPK dan menjadi indikator daerah pada RPJMD periode berikutnya yang mengukur sejauh mana perempuan dapat berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya ekonomi, serta keterwakilan dalam lembaga politik dan pemerintahan. IDG menjadi pelengkap dari Indeks

Pembangunan Gender (IPG) dengan menyoroti aspek partisipatif dan struktural, bukan hanya akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Komponen utama IDG meliputi Persentase keterwakilan perempuan di parlemen (DPRD), Persentase perempuan sebagai tenaga profesional dan teknis, Rasio pendapatan perempuan terhadap laki-laki.

**Tabel 2.9. Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**


No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian (%)	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023
1	Indeks Pemberdayaan Gender	67,47	67,70	70,04	71,11	103,80	105,03

Sumber: LKIP 2024 Dinas PPPA Provinsi Gorontalo

Berdasarkan data diatas, Provinsi Gorontalo menunjukkan capaian IDG yang melampaui target tahunan, dengan realisasi 70,04 pada tahun 2022 dan meningkat menjadi 71,11 pada tahun 2023. Rasio capaian lebih dari 100% menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam partisipasi perempuan di berbagai bidang strategis. Ini mencerminkan bahwa program pemberdayaan perempuan, terutama dalam sektor pekerjaan profesional dan kebijakan publik, mulai membuahkan hasil. Sementara itu untuk tahun 2024 masih menunggu hasil data yang akan di release dari KemenPPPA dan BPS.

Namun, jika dibandingkan dengan rata-rata nasional sebesar 76,90, Gorontalo masih berada di bawah rata-rata nasional dan menempati peringkat ke-19 secara nasional. Artinya, masih ada gap sebesar 5,79 poin yang menunjukkan ruang perbaikan yang cukup besar untuk mendorong kesetaraan peran dan kepemimpinan perempuan di daerah, dapat dilihat pada gambar berikut :

**Gambar 2.4. Data Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**



Sumber SIGA KemenPPPA

Secara kategorisasi nasional, nilai IDG Gorontalo masuk dalam kategori "Hijau", yaitu nilai di atas 60 namun belum mencapai 80, yang menggambarkan tingkat pemberdayaan gender yang sedang, namun belum optimal. Dampak dari Capaian IDG yang Sedang antara lain Perempuan belum sepenuhnya diakui sebagai aktor strategis pembangunan daerah, Ketimpangan ekonomi berbasis gender masih berlangsung, yang berdampak pada kemiskinan perempuan, khususnya perempuan kepala keluarga, minimnya kepemimpinan perempuan membuat kebijakan daerah masih cenderung bias gender, serta Kesenjangan akses terhadap pelatihan, teknologi, dan modal usaha yang merugikan pemberdayaan ekonomi perempuan.

#### **D. Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)**

Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) adalah indikator NSPK yang komposit dan digunakan untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerah menjamin, memenuhi, dan melindungi hak-hak anak sebagaimana diamanatkan dalam Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak. IPHA mencakup dimensi penting seperti:

1. Hak Sipil dan Kebebasan (akta kelahiran, partisipasi, identitas hukum)
2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
3. Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar Anak
4. Pendidikan, Waktu Luang dan Kegiatan Budaya
5. Perlindungan Khusus bagi anak-anak dalam situasi rentan


Semakin tinggi nilai IPHA, semakin baik capaian pemerintah daerah dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara menyeluruh. Nilai IPHA Provinsi Gorontalo pada tahun 2023 adalah 58,69, yang berada di bawah rata-rata nasional sebesar 60,75. Ini menempatkan Gorontalo dalam kelompok 12 provinsi dengan capaian IPHA terendah di Indonesia, tepat di atas Sulawesi Selatan. Dapat dilihat pada table dan gambar berikut:

**Tabel 2.10. Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian (%)	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023
1	Indeks Pemenuhan Hak Ana	63,23	73,13	57,90	58,59	108,77	80,25

Sumber: LKIP 2024 Dinas PPPA Provinsi Gorontalo

**Gambar 2.4. Data Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)**



Sumber SIGA KemenPPPA

Capaian ini mencerminkan bahwa pemenuhan hak-hak dasar dan perlindungan anak belum berjalan optimal, baik dari aspek layanan, kebijakan, maupun dukungan lintas sektor. Meski terdapat peningkatan dari tahun sebelumnya (tahun ke-1: 57,90), kenaikannya masih lambat, dan belum mampu mengejar ketertinggalan nasional. Sementara itu Dampak dari IPHA yang Rendah:

- Anak-anak di Provinsi Gorontalo berisiko tinggi mengalami pelanggaran hak-hak dasar, terutama dalam pendidikan, perlindungan dari kekerasan, dan partisipasi.
- Kesejahteraan anak secara menyeluruh terganggu, yang dapat berdampak pada tingginya angka putus sekolah, pernikahan usia anak, hingga keterlibatan anak dalam pekerjaan berisiko.
- Provinsi Gorontalo akan sulit memenuhi standar daerah layak anak secara nasional, jika IPHA tidak segera ditingkatkan.
- Ketimpangan layanan antarwilayah memperlebar kesenjangan dan memperparah siklus kerentanan antar generasi.

Dengan nilai IPHA sebesar 58,69, Provinsi Gorontalo masih memiliki pekerjaan rumah besar dalam menjamin hak-hak anak. Capaian ini masih di bawah rata-rata nasional, dan menempatkan provinsi dalam 12 besar terendah secara nasional. Dibutuhkan percepatan kebijakan yang holistik, inklusif, dan lintas sektor, agar anak-anak di Gorontalo tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, berpendidikan, dan terlindungi. Dalam mencapai indikator ini, beberapa tantangan yang dihadapi adalah:

1. Masih rendahnya cakupan akta kelahiran dan identitas hukum anak, khususnya di wilayah pedesaan dan terpencil.
2. Terbatasnya layanan pengasuhan alternatif dan rehabilitasi sosial anak yang mengalami kekerasan, terlantar, atau berkonflik dengan hukum.
3. Akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan anak belum merata, terutama bagi anak dari keluarga miskin, disabilitas, dan anak jalanan.
4. Minimnya ruang partisipasi anak dalam pembangunan, baik di tingkat sekolah, keluarga, maupun masyarakat.
5. Belum optimalnya implementasi Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA) di seluruh wilayah administratif provinsi.

#### **E. Persentase ARG pada Belanja Operasi dan Belanja Modal APBD**

Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah pendekatan penganggaran yang mengintegrasikan analisis gender ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran publik. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa alokasi sumber daya pembangunan memperhatikan kebutuhan, peran, dan kontribusi perempuan dan laki-laki secara adil. ARG pada belanja operasi dan belanja modal mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mengarusutamakan gender (PUG) ke dalam kebijakan pembangunan. Hal ini penting agar tidak ada kelompok yang terpinggirkan, khususnya perempuan, anak perempuan, dan kelompok rentan lainnya. Meskipun

target telah ditetapkan sebesar 6,33% secara konsisten setiap tahun, capaian realisasi masih jauh di bawah target:

- Tahun ke-1 hanya mencapai 0,12%, atau 1,89% dari target
- Tahun ke-2 meningkat menjadi 0,23%, tetapi tetap hanya 3,63% dari target

Dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.11. Capaian ARG**

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian (%)	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	Persentase ARG pada Belanja Operasi dan Belanja Modal APBD	6,33%	6,33%	0,12%	0,23%	1,89	3,63

Sumber: LPPD 2024 Dinas PPPA Provinsi Gorontalo

Dari data tersebut menunjukkan bahwa meskipun terdapat sedikit peningkatan, namun implementasi ARG masih sangat minimal dan belum sistematis. Capaian ini mengindikasikan belum optimalnya pengarusutamaan gender di dalam struktur penganggaran daerah, baik pada level perencanaan, penganggaran, maupun implementasi program. Tantangan yang dihadapi selama ini adalah:

1. Masih lemahnya pemahaman dan kapasitas OPD tentang konsep dan mekanisme ARG serta PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender).
2. Belum semua OPD menyusun GBS (Gender Budget Statement) sebagai prasyarat integrasi gender dalam RKPD dan RKA.
3. Tidak adanya kewajiban formal dalam regulasi keuangan daerah yang mengharuskan OPD mengalokasikan anggaran responsif gender.
4. Koordinasi lintas sektor dan pengawasan internal yang belum berjalan efektif, menyebabkan program-program responsif gender hanya muncul secara sporadis, bukan sistemik.
5. Kurangnya dukungan data terpilah gender dan anak, sehingga perencanaan berbasis kebutuhan spesifik kelompok belum maksimal.

Sementara itu dampak dari rendahnya Persentase ARG adalah sebagai berikut:

- Kebijakan pembangunan tidak inklusif secara gender, yang berisiko memperbesar kesenjangan akses dan manfaat pembangunan antara perempuan dan laki-laki.
- Kelompok perempuan, anak perempuan, disabilitas, dan lansia berpotensi tidak mendapatkan prioritas layanan publik.
- Upaya pemenuhan indikator kesetaraan gender dan hak anak menjadi tidak terintegrasi ke dalam sistem fiskal daerah.
- Daerah kehilangan peluang insentif fiskal dari pemerintah pusat terkait keberhasilan pengarusutamaan gender.

Capaian Anggaran Responsif Gender (ARG) Provinsi Gorontalo masih sangat jauh dari target, bahkan berada di bawah 5% dari target tahunan. Hal ini menunjukkan bahwa pengarusutamaan gender dalam proses penganggaran daerah belum menjadi bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan. Untuk mempercepat capaian ini, perlu dilakukan penguatan kelembagaan, kapasitas, regulasi, dan dukungan data, agar program-program yang dirancang benar-benar menyasar kebutuhan kelompok rentan secara adil dan setara.

#### **F. Persentase Anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif**

Indikator ini mengukur seberapa besar proporsi anak yang masuk dalam kategori *memerlukan perlindungan khusus* (AMPK) mendapatkan layanan perlindungan yang komprehensif, sesuai standar yang ditetapkan dalam NSPK oleh Kementerian PPA. Anak dalam kategori ini mencakup korban kekerasan, anak berhadapan dengan hukum, anak disabilitas, anak terlantar, anak korban bencana, dan kelompok rentan lainnya.

Dengan target tahunan sebesar 85%, capaian tahun 2023 dan 2024 masih berada di bawah target, meskipun mengalami peningkatan dari 62,54% menjadi 64,6%. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan bertahap dalam respons layanan, namun belum cukup cepat untuk mengimbangi jumlah kasus yang terus terjadi.


Tabel 2.12. Capaian AMPK

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian (%)	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	Persentase Anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	85%	85%	62,54%	64,6%	73,57	76

Sumber: LPPD 2024 Dinas PPPA Provinsi Gorontalo

Dari data SIGA Kemen PPPA, diketahui bahwa terdapat 200 kasus kekerasan tercatat di Gorontalo dan 19.628 secara nasional terhadap anak pada tahun 2024. Jika kita gunakan angka ini sebagai salah satu ukuran kebutuhan layanan, maka secara estimatif dapat ditentukan bahwa sekitar 35,4% anak korban kekerasan ( $\pm 70$  anak) belum mendapatkan layanan perlindungan yang bersifat menyeluruh. Hal ini menunjukkan kesenjangan signifikan antara kebutuhan perlindungan dan ketersediaan layanan yang memadai.

Gambar 2.5. Laporan Kekerasan Terhadap Anak



Sumber SIGA Kemen PPPA

Layanan komprehensif bagi AMPK berarti anak tidak hanya ditangani secara administratif atau sekali intervensi, tetapi juga melalui pendekatan multisektoral dan berkelanjutan, mencakup: Layanan medis (fisik dan psikologis), Layanan hukum, Rehabilitasi dan reintegrasi social, Pendampingan selama proses hukum dan pasca

pemulihan, Pemberdayaan keluarga dan lingkungan. Namun dalam praktiknya, banyak layanan masih bersifat sektoral, reaktif, dan terbatas dari sisi SDM dan anggaran. Tantangan Utama yang dihadapi selama ini adalah

1. Minimnya jumlah pekerja sosial dan psikolog anak, terutama di kabupaten/kota kecil.
2. Keterbatasan sarana layanan seperti rumah aman, shelter, dan UPTD PPA.
3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melapor dan mendampingi korban.
4. Lemahnya sistem rujukan dan koordinasi antar-lembaga, baik antara Dinas PPPA, kesehatan, pendidikan, dan aparat penegak hukum.
5. Distribusi layanan yang tidak merata, dengan akses terbatas di daerah pedesaan dan terpencil.

Meskipun terjadi peningkatan capaian pada indikator AMPK yang mendapatkan layanan komprehensif dari 62,54% ke 64,6% antara tahun 2023 dan 2024, capaian tersebut masih jauh dari target 85%. Data SIGA Kemen PPPA tahun 2024 yang mencatat 200 kasus kekerasan terhadap anak menegaskan bahwa kebutuhan terhadap layanan perlindungan masih tinggi, dan belum seluruhnya dijangkau secara menyeluruh. Diperlukan komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan di tingkat daerah, termasuk alokasi sumber daya, kolaborasi multisektor, serta penguatan layanan berbasis masyarakat untuk memastikan bahwa setiap anak yang menjadi korban kekerasan mendapatkan pemulihan yang bermartabat dan holistik.

#### **G. Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif**

Indikator ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam menjangkau dan memberikan layanan terpadu kepada perempuan korban kekerasan dan TPPO, dengan standar komprehensif yang mencakup: bantuan medis, hukum, psikologis, dan reintegrasi sosial. Layanan ini menjadi tolak ukur efektivitas sistem perlindungan perempuan berbasis hak. Dengan realisasi rasio sebesar 1,30 per 100.000 penduduk perempuan pada tahun ke-2, capaian Gorontalo sudah sangat mendekati target tahunan sebesar 1,32, atau setara 98,48% dari target. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar perempuan korban yang tercatat telah berhasil diakses dan ditangani melalui layanan terpadu.



lapangan, atau Rasio capaian indikator dihitung berdasarkan total populasi perempuan dan tidak seluruhnya berbasis data korban aktual. Dengan demikian, meskipun angka rasio indikator tampak tinggi, masih terdapat gap signifikan antara jumlah korban riil dengan cakupan layanan yang terdokumentasi secara nasional. Tantangan kritis yang dialami saat ini adalah

1. Minimnya pelaporan kasus oleh korban karena rasa malu, takut stigma, atau ketidakpercayaan terhadap proses hukum.
2. Keterbatasan shelter dan rumah aman yang mampu memberikan perlindungan jangka pendek atau darurat.
3. Kurangnya pendamping psikologis dan hukum perempuan, khususnya di kabupaten/kota non-perkotaan.
4. Belum terbangunnya sistem data yang terintegrasi antara SIGA, Dinas PPPA, dan unit layanan lainnya.
5. Tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang tidak dilaporkan, serta TPPO yang bersifat lintas daerah dan tertutup.

Indikator ini menunjukkan bahwa dari sisi sistem layanan, Provinsi Gorontalo telah mendekati target nasional dalam memberikan layanan komprehensif kepada perempuan korban kekerasan dan TPPO. Namun bila disandingkan dengan data dari SIGA KemenPPPA tahun 2024, yang mencatat hanya 77 kasus di Gorontalo dibandingkan 12.161 secara nasional, terlihat adanya ketimpangan antara cakupan layanan yang dihitung dan data kekerasan aktual yang dilaporkan. Upaya harus difokuskan tidak hanya pada peningkatan kapasitas layanan, tetapi juga pada perluasan jangkauan, penguatan literasi masyarakat, dan pendataan yang lebih akurat dan real-time. Dengan begitu, perlindungan perempuan korban kekerasan tidak hanya tercapai dalam bentuk angka, tetapi juga berdampak nyata dalam pemulihan martabat dan keadilan bagi korban.

Pemerintah Provinsi Gorontalo telah mengupayakan berbagai kebijakan untuk mengatasi permasalahan terkait gender. Salah satu alat ukur untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dilakukan pemerintah terkait kesetaraan gender yaitu melalui Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG merupakan salah satu indeks yang setiap tahun dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo memiliki 3 (tiga) indikator sasaran yang digunakan untuk mengukur ketercapaian sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo.

Untuk capaian realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja dan pendanaan serta berdasarkan program/kegiatan dapat dilihat pada tabel 2.16 sebagai berikut:

T-C.24  
Tabel 2.16

**Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Provinsi Gorontalo Berdasarkan Kinerja**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realialisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Bela nja Lang su ng	8.948.54 8.656	14.003.1 08.600	9.759.53 9.189	5.459.55 8.189	32.750.9 37.980	8.495.37 0.162	13.414.7 23.766	9.462.86 7.510	5.418.84 2.100	30.818.5 41.065	94,9 3	95, 80	96, 96	99, 25	94, 10	20,00	96,2 1

## D. Kelompok Sasaran Layanan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Gorontalo berperan sebagai perangkat daerah yang mengoordinasikan, merumuskan kebijakan, dan menyelenggarakan pelayanan publik di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengarusutamaan gender, serta pemenuhan hak-hak perempuan dan anak. Untuk itu, sasaran layanannya mencakup kelompok-kelompok berikut:

### 1. Perempuan

Sasaran utama dalam berbagai program pemberdayaan dan perlindungan, dengan fokus pada:

- Perempuan korban kekerasan (KDRT, trafficking, kekerasan seksual, eksploitasi ekonomi, dll.)
- Perempuan kepala keluarga (PEKKA)
- Perempuan penyintas bencana
- Perempuan pelaku usaha mikro dan kecil (UMK)
- Perempuan dalam politik dan jabatan publik
- Perempuan rentan sosial ekonomi dan pendidikan

### 2. Anak-anak (0–18 tahun)

Kelompok prioritas dalam program perlindungan anak, pengembangan anak usia dini, pemenuhan hak anak, dan perlindungan khusus, meliputi:

- Anak korban kekerasan
- Anak berhadapan dengan hukum (ABH)
- Anak penyandang disabilitas
- Anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK), termasuk anak terlantar, anak dari keluarga miskin, dan anak pekerja
- Anak usia sekolah dan remaja

### 3. Keluarga

Sebagai unit sosial utama dalam perlindungan dan pengasuhan anak serta ketahanan keluarga, DP3A memberikan layanan dan edukasi kepada:

- Keluarga dengan risiko kerentanan sosial
- Keluarga miskin dan tidak mampu
- Keluarga dengan anggota penyintas kekerasan atau penyandang disabilitas
- Orang tua/wali anak dalam hal pengasuhan positif dan pencegahan kekerasan

### 4. Aparatur Pemerintah dan Lembaga Non-pemerintah

Untuk mendorong pengarusutamaan gender (PUG) dan perlindungan anak berbasis sistem dan kelembagaan:

- Perangkat daerah dan instansi vertikal
- Lembaga pendidikan dan tenaga pendidik
- Lembaga layanan (UPTD PPA, Satgas PPA, PATBM, PUSPAGA)

- LSM dan organisasi masyarakat
- Dunia usaha (CSR yang berpihak pada perempuan dan anak)

## 5. Masyarakat Umum

Sebagai subjek perubahan sosial budaya menuju masyarakat yang ramah perempuan dan layak anak, melalui:

- Kampanye publik
- Pendidikan masyarakat
- Pembentukan dan penguatan forum anak, forum perempuan, dan komunitas peduli PPA

## 2. Identifikasi Permasalahan Pelayanan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

### A. Permasalahan

Sebagai organisasi yang dinamis dan tentunya mengikuti perkembangan kondisi dan regulasi yang berlaku, DINAS PPPA Provinsi Gorontalo dalam menjalankan fungsi pelayananan pengembangan kompetensi turut menghadapi berbagai permasalahan. Pelaksanaan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) di tingkat daerah, khususnya di Provinsi Gorontalo, menghadapi berbagai permasalahan yang kompleks, baik dari sisi substansi kebijakan, kapasitas kelembagaan, maupun kesadaran sosial. Meskipun terdapat peningkatan capaian pada beberapa indikator, secara umum pelaksanaan program dan layanan masih belum optimal dan jauh dari target nasional. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural dan kultural.

#### 1. Rendahnya Cakupan Layanan Perlindungan Anak dan Perempuan

Salah satu permasalahan utama adalah masih rendahnya cakupan layanan komprehensif bagi anak dan perempuan korban kekerasan. Data SIGA KemenPPPA mencatat sebanyak 200 kasus kekerasan terhadap anak dan 77 kasus kekerasan terhadap perempuan di Provinsi Gorontalo pada tahun 2024. Namun, capaian indikator menunjukkan bahwa hanya 64,6% anak dan 98,48% perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif. Gap antara jumlah kasus dan jumlah yang terlayani secara optimal mengindikasikan adanya keterbatasan sistem deteksi dini, layanan rehabilitasi, dan rujukan yang efektif.

#### 2. Keterbatasan Infrastruktur dan SDM Pelayanan

Pelaksanaan layanan perlindungan masih terkendala oleh keterbatasan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), baik dari sisi ketersediaan, kapasitas SDM, maupun dukungan sarana dan prasarana. Di banyak daerah, UPTD PPA belum berfungsi optimal karena minimnya tenaga terlatih seperti psikolog anak, pekerja

sosial, dan pendamping hukum. Selain itu, fasilitas rumah aman, shelter, maupun kendaraan layanan lapangan (Molin/Torlin) belum tersedia atau belum memadai, sehingga membatasi jangkauan pelayanan, terutama di wilayah perdesaan.

### 3. Rendahnya Kinerja Anggaran Responsif Gender (ARG)

Tantangan serius juga muncul dalam pengarusutamaan gender melalui anggaran publik. Meski pemerintah pusat menargetkan 10% alokasi APBD untuk Anggaran Responsif Gender (ARG) pada tahun 2025, realisasi di Provinsi Gorontalo baru mencapai 0,23% pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan masih lemahnya integrasi gender dalam perencanaan pembangunan daerah. ARG belum menjadi bagian dari sistem perencanaan dan penganggaran rutin, sehingga isu-isu perempuan dan anak masih bersifat sektoral dan tidak terhubung dengan prioritas pembangunan lintas bidang.

### 4. Capaian Indikator Kinerja Strategis Masih Rendah

Beberapa indikator strategis yang menjadi tolok ukur kinerja urusan PPPA masih berada di bawah rata-rata nasional. Indeks Perlindungan Anak (IPA) Gorontalo berada di angka 58,69 (nasional 60,75), sedangkan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) 65,79 (nasional 75,72). Gorontalo juga menempati posisi 12 besar terendah secara nasional untuk IPA, dan 7 besar terendah untuk IPKA, menandakan urgensi perbaikan sistem layanan dan pencegahan kekerasan. Sementara itu, capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebesar 71,11 masih di bawah rata-rata nasional (76,90), menunjukkan masih terbatasnya partisipasi perempuan dalam sektor publik dan ekonomi.

### 5. Rendahnya Pelaporan dan Kesadaran Masyarakat

Faktor sosial budaya juga menjadi tantangan besar, di mana pelaporan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan masih rendah dibandingkan estimasi kejadian di lapangan. Banyak kasus kekerasan yang tidak dilaporkan karena rasa malu, ketakutan, atau tekanan sosial, khususnya dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga dan eksploitasi seksual. Selain itu, masyarakat belum sepenuhnya memahami mekanisme pelaporan dan hak-hak hukum korban, sehingga kasus kekerasan kerap diselesaikan secara informal tanpa perlindungan bagi korban.

### 6. Belum Optimalnya Sistem Data dan Pemantauan

Sistem pelaporan dan pemantauan kasus kekerasan, seperti SIMFONI PPA dan SAPA 129, belum digunakan secara maksimal oleh pemerintah daerah. Data yang

ada belum sepenuhnya mencerminkan kondisi faktual, karena masih terjadi perbedaan antara data pusat dan daerah. Akibatnya, banyak kebijakan dan program tidak berbasis pada kebutuhan riil korban atau kelompok rentan, serta sulitnya melakukan analisis berbasis data terpilah gender dan usia.

Berbagai tantangan di atas menegaskan bahwa penguatan urusan PPPA di daerah memerlukan pendekatan yang intersektoral, terencana, dan berbasis data. Tidak cukup hanya meningkatkan capaian numerik, tetapi juga memperbaiki kualitas layanan, memperkuat kelembagaan, serta mendorong transformasi sosial untuk mewujudkan lingkungan yang aman dan setara bagi perempuan dan anak. Diperlukan komitmen politik yang tinggi dari pemerintah daerah, disertai dengan dukungan anggaran. Berdasarkan hasil identifikasi atas permasalahan pada RPJMD 2025-2029 dan hasil aspirasi yang dilakukan, dapat dijabarkan permasalahan berdasarkan kesenjangan antara realita dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo menghadapi berbagai permasalahan pelayanan yang cukup kompleks. Salah satu permasalahan utama adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kondisi ini ditandai dengan masih kuatnya budaya patriarki yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat serta anggapan bahwa isu perlindungan anak merupakan urusan domestik semata. Akibatnya, banyak masyarakat belum memahami hak-hak dasar perempuan dan anak, termasuk bentuk-bentuk kekerasan yang bisa terjadi dalam lingkungan rumah tangga maupun sosial.

Selain itu, kasus perkawinan anak di Provinsi Gorontalo masih tergolong tinggi. Faktor budaya, tekanan sosial, kondisi ekonomi keluarga, serta rendahnya tingkat pendidikan menjadi pemicu utama terjadinya praktik perkawinan pada usia dini. Perkawinan anak tidak hanya berdampak terhadap masa depan anak perempuan yang kehilangan hak atas pendidikan dan kesehatan, tetapi juga meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga serta kemiskinan antar-generasi

Upaya pencegahan perkawinan anak melalui kegiatan advokasi dan sosialisasi sejauh ini belum menunjukkan hasil yang optimal. Kegiatan tersebut cenderung belum menyentuh akar permasalahan dan belum menjangkau kelompok-kelompok strategis seperti orang tua, tokoh agama, tokoh adat, dan remaja itu sendiri. Sosialisasi yang dilakukan seringkali bersifat formalitas dan belum memanfaatkan media digital secara maksimal. Selain itu, koordinasi lintas sektor dalam pencegahan perkawinan anak belum berjalan efektif, mengingat isu ini bersinggungan dengan banyak sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan hukum.

Permasalahan lainnya adalah belum terwujudnya kesetaraan gender secara

terpadu dan terkoordinasi di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo. Meskipun pengarusutamaan gender (PUG) telah menjadi salah satu arah kebijakan pembangunan, implementasinya masih menghadapi banyak tantangan. Rendahnya pemahaman perangkat daerah terhadap konsep PUG, belum optimalnya peran Kelompok Kerja (Pokja) PUG dan focal point di masing-masing OPD, serta belum terintegrasinya perencanaan dan penganggaran responsif gender menjadi hambatan tersendiri. Representasi perempuan dalam posisi strategis pengambilan keputusan pun masih terbatas, sehingga perspektif gender belum sepenuhnya terakomodasi dalam kebijakan publik.

Di sisi lain, keterbatasan data dan informasi terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak juga menjadi kendala serius. Belum tersedianya data terpilah yang komprehensif dan akurat menyebabkan proses perencanaan dan pengambilan keputusan tidak berbasis bukti yang kuat. Ketidaksinkronan antara data dari berbagai instansi, lemahnya sistem pelaporan, serta belum maksimalnya pemanfaatan aplikasi seperti Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) maupun system informasi lainnya menghambat integrasi informasi lintas sektor.

Terakhir, masih kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dan profesional di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi salah satu tantangan utama. Keterbatasan jumlah psikolog, konselor, pendamping korban kekerasan, serta petugas layanan UPTD PPA berdampak pada rendahnya kualitas pelayanan yang diberikan. Selain itu, masih banyak aparatur pemerintah daerah maupun pelaksana teknis lapangan yang belum memiliki kompetensi khusus dan pelatihan berkelanjutan dalam penanganan isu-isu perempuan dan anak, baik dari sisi hukum, psikologis, sosial, maupun medis.

Permasalahan-permasalahan tersebut harus segera ditangani secara sistematis dan kolaboratif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, agar pelayanan terhadap perempuan dan anak dapat dilakukan secara menyeluruh, adil, dan berkelanjutan.

## **B. Telaahan atas RPJMN 2025-2029**

RPJMN 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional lima tahunan yang menjadi penjabaran dari visi, misi, dan agenda pembangunan Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk periode 2024–2029. RPJMN ini menjadi acuan utama bagi seluruh kementerian/lembaga, termasuk pemerintah daerah dalam menyusun dokumen perencanaan menengahnya masing-masing, termasuk Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD).

Dalam RPJMN 2025–2029, isu pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan kesetaraan gender memperoleh perhatian yang semakin strategis, sebagai bagian dari upaya penguatan sumber daya manusia, pembangunan inklusif, dan pencapaian

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Hal ini sejalan dengan Agenda Pembangunan Nasional yang menekankan pada:

1. Penguatan Kualitas dan Daya Saing SDM, yang di dalamnya mencakup peningkatan perlindungan anak, pemenuhan hak anak, serta pemberdayaan perempuan dalam berbagai sektor kehidupan;
2. Penguatan Ketahanan Sosial dan Budaya, yang menempatkan isu kekerasan terhadap perempuan dan anak, perkawinan anak, perdagangan orang, serta ketidaksetaraan gender sebagai tantangan yang harus diatasi secara lintas sektor;
3. Transformasi Sosial Inklusif dan Berkeadilan, yang mendorong integrasi pengarusutamaan gender (PUG) dalam seluruh kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di tingkat pusat dan daerah;
4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan, termasuk penguatan sistem perlindungan sosial yang responsif terhadap kebutuhan khusus kelompok rentan, seperti perempuan korban kekerasan, anak korban eksploitasi, dan perempuan kepala keluarga.

RPJMN 2025–2029 juga secara eksplisit memuat arah kebijakan untuk:

- Menurunkan angka perkawinan anak secara signifikan melalui peningkatan kesadaran masyarakat, penegakan hukum, dan penguatan sistem perlindungan anak;
- Meningkatkan partisipasi perempuan dalam kepemimpinan publik dan pengambilan keputusan di berbagai level pemerintahan;
- Mendorong ketersediaan data terpilah dan sistem informasi yang andal untuk mendukung kebijakan berbasis bukti;
- Memperkuat lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak, termasuk UPTD PPA di daerah;
- Meningkatkan kapasitas SDM yang menangani isu perempuan dan anak, serta memperluas akses terhadap layanan yang inklusif dan ramah gender.

Dengan demikian, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo dalam menyusun RENSTRA 2025–2029, perlu mengintegrasikan arah kebijakan nasional sebagaimana dimuat dalam RPJMN, dan menerjemahkannya dalam bentuk program, kegiatan, serta target kinerja yang realistis dan terukur. Hal ini penting agar kebijakan daerah sejalan dengan prioritas nasional dan berkontribusi langsung terhadap capaian pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan di Provinsi Gorontalo.

### C. Telaahan atas Renstra Kementerian PPPA 2025-2029

Dalam strategi dan arah kebijakan Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam percepatan pemenuhan hak perempuan dan anak. Ini memuat arah kebijakan yang holistik dengan fokus pada peningkatan kualitas layanan, penguatan kelembagaan, serta percepatan capaian indikator kunci nasional dalam lima bidang prioritas utama: perlindungan anak, kesetaraan gender, pengarusutamaan gender (PUG), ketahanan keluarga, dan perlindungan kelompok rentan. Dalam kebijakannya, KemenPPPA memaparkan berbagai indikator kunci yang menjadi acuan nasional sekaligus dasar penyusunan target kinerja daerah. Beberapa indikator utama meliputi Indeks Perlindungan Anak (IPA), Persentase korban kekerasan (anak dan perempuan) yang mendapatkan layanan komprehensif, Anggaran Responsif Gender (ARG), Indeks Pembangunan Gender (IPG), serta nilai Parahita Ekapraya. Dari keseluruhan indikator tersebut, terlihat adanya penekanan pada pendekatan berbasis hasil, khususnya dalam menyediakan layanan komprehensif yang bermakna dan berkelanjutan bagi kelompok rentan.

Khusus dalam isu perlindungan anak, KemenPPPA menargetkan 85–95% anak korban kekerasan memperoleh layanan komprehensif pada tahun 2025. Ini meliputi pendampingan hukum, pemulihan psikososial, rehabilitasi medis, serta reintegrasi sosial. Dalam konteks ini, Provinsi Gorontalo yang mencatat 200 laporan kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2024 berdasarkan SIGA KemenPPPA, menghadapi tantangan besar. Meskipun persentase anak yang memperoleh layanan meningkat dari 62,54% menjadi 64,6% dalam dua tahun terakhir, angka tersebut masih jauh dari target nasional. Dengan demikian, sistem layanan perlindungan anak di Gorontalo perlu diperkuat baik dari sisi kelembagaan, SDM, hingga dukungan anggaran

Situasi serupa juga tercermin dalam perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dan TPPO. Berdasarkan SIGA KemenPPPA, terdapat 77 laporan kasus kekerasan terhadap perempuan di Gorontalo, jauh lebih rendah dibandingkan angka nasional yang mencapai 12.161 kasus. Namun rendahnya pelaporan bukan berarti rendahnya kekerasan, melainkan bisa menjadi indikasi lemahnya sistem pelaporan, minimnya akses layanan, serta kuatnya stigma di masyarakat. Meskipun rasio capaian layanan terhadap korban perempuan di Gorontalo telah mencapai 98,48% dari target tahunan, fakta lapangan menunjukkan masih banyak korban yang belum mendapatkan pemulihan menyeluruh. Ini menunjukkan pentingnya keterpaduan antara capaian administratif dan kualitas pelayanan di lapangan.

Sementara itu, dalam upaya pengarusutamaan gender melalui anggaran, KemenPPPA menargetkan ARG sebesar 10% dari total APBD pada tahun 2025. Namun capaian Provinsi Gorontalo masih jauh dari harapan, dengan realisasi hanya sebesar 0,23% pada tahun 2024. Kondisi ini mencerminkan bahwa ARG masih belum sepenuhnya terintegrasi dalam siklus perencanaan dan penganggaran daerah. Pengarusutamaan gender masih cenderung menjadi pendekatan normatif, bukan strategi pembangunan yang terukur dan teralokasi secara anggaran.

Lebih lanjut, Renstra KemenPPPA menekankan perlunya pemanfaatan DAK Fisik dan Nonfisik bidang PPPA oleh daerah. Dukungan ini difokuskan pada penguatan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), pengadaan sarana prasarana seperti rumah aman dan kendaraan layanan (Molin/Torlin), pelatihan SDM, serta penguatan sistem pelaporan dan pengelolaan kasus melalui platform seperti SIMFONI PPA dan SAPA 129. Dengan berbagai tantangan yang dihadapi Provinsi Gorontalo, baik dari aspek capaian indikator maupun kapasitas layanan, pemanfaatan DAK menjadi peluang strategis untuk menjawab kebutuhan struktural dan teknis daerah.

Secara keseluruhan, Renstra KemenPPPA telah memberikan kerangka strategis yang kuat dan menyeluruh dalam menjawab isu-isu kesetaraan gender dan perlindungan anak. Namun implementasinya di tingkat daerah, termasuk di Provinsi Gorontalo, masih menghadapi berbagai tantangan mendasar: keterbatasan sumber daya manusia, minimnya pemahaman lintas sektor, rendahnya integrasi data dan sistem layanan, serta belum terbangunnya komitmen anggaran yang memadai. Oleh karena itu, untuk menyelaraskan pencapaian daerah dengan target nasional. Dengan pendekatan yang terfokus, kolaboratif, dan berbasis data, Provinsi Gorontalo memiliki peluang untuk mempercepat transformasi sistem perlindungan perempuan dan anak, sekaligus mendorong capaian yang lebih inklusif dalam pembangunan daerah.

#### **D. Telaahan atas Visi, Misi, dan Program Pemerintah Daerah**

Berdasarkan Rancangan Awal RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2025–2029, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo menyelaraskan visi dan misi serta program pemerintah daerah kedalam Renstra Dinas PPPA. Dalam rancangan awal RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 terdapat visi dan misi Provinsi Gorontalo selama 5 tahun, Visi "*Gorontalo Maju dan Sejahtera*". Visi ini mengandung makna pembangunan yang tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup seluruh lapisan masyarakat, termasuk perempuan dan anak. Berdasarkan rancangan awal RPJMD Provinsi Gorontalo, Misi yang Relevan adalah

misi ke 5: Menjadikan “Adat bersendikan syara’, syara’ bersendikan Kitabullah” sebagai spirit pembangunan dan kehidupan masyarakat.

Misi ini membuka ruang strategis untuk pelibatan perempuan dalam pembangunan, serta penguatan ketahanan keluarga dan perlindungan anak berbasis nilai-nilai sosial budaya Gorontalo. Dalam rancangan awal RPJMD Provinsi Gorontalo 2025–2029 mencatat sejumlah tantangan dalam urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, antara lain:

- Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual.
- Masih tingginya angka perkawinan anak, yakni sebesar 10,91% pada tahun 2023.
- Indeks Perlindungan Anak (IPA) Provinsi Gorontalo baru mencapai 63,22 pada tahun 2023, masih jauh dari target ideal.
- Indeks Ketimpangan Gender (IKG) sebesar 0,391 pada tahun 2023, walaupun lebih baik dari nasional (0,387), namun menunjukkan masih adanya kesenjangan dalam pemberdayaan dan akses perempuan.
- Belum optimalnya implementasi pengarusutamaan gender (PUG) dalam perencanaan pembangunan lintas sektor.

Dalam rangka menjawab isu-isu strategis tersebut, rancangan awal RPJMD menetapkan arah kebijakan yang sejalan dengan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, antara lain:

- Peningkatan ketahanan keluarga, pemenuhan hak anak, dan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan serta eksploitasi.
- Peningkatan kualitas dan cakupan layanan perlindungan perempuan dan anak, termasuk penguatan kelembagaan UPTD PPA.
- Penguatan pengarusutamaan gender (PUG) dalam seluruh aspek pembangunan daerah.
- Penyediaan dan pemanfaatan data terpilah gender dan anak melalui Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA).
- Peningkatan partisipasi perempuan dalam sektor publik dan ekonomi.

Selanjutnya dalam rancangan awal RPJMD Provinsi Gorontalo 2025-2029 dan sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dirumuskan dalam sejumlah program pembangunan daerah, yaitu:

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
2. Program Perlindungan Perempuan
3. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
4. Program Perlindungan Khusus Anak
5. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
6. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Indikator kinerja yang terkait langsung dengan urusan P3A, sebagaimana tercantum dalam dokumen Rancangan Awal RPJMD:

**Tabel 2.18**  
**Telaah terhadap Indikator Kinerja dalam Rancangan Awal RPJMD Provinsi**  
**Gorontalo 2025-2029**

Indikator Kinerja	Capaian 2023	Target 2029
Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan	Tidak disebutkan	Target menurun signifikan (dirinci dalam RKPD tahunan)
Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap anak	Tidak disebutkan	Target menurun signifikan
Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	60%	100%
Indeks Perlindungan Anak (IPA)	63,22	≥75
Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan	Tidak disebutkan	100%
Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,391	<0,300
Persentase OPD yang menerapkan ARG (Anggaran Responsif Gender)	Belum optimal	Minimal 75% OPD
Persentase pemanfaatan data SIGA oleh OPD dan lembaga lain	Tidak disebutkan	Meningkat setiap tahun
Persentase perempuan dalam jabatan struktural eselon II dan III	Belum disebutkan	Meningkat signifikan
Persentase perkawinan anak	10,91% (2023)	<8% pada 2029

Berdasarkan telaahan terhadap rancangan awal RPJMD Provinsi Gorontalo, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo perlu menyelaraskan RENSTRA 2025–2029 dengan arah pembangunan daerah, antara lain dengan:

- Menjadikan penguatan layanan perlindungan perempuan dan anak sebagai prioritas utama;
- Mengintegrasikan program penurunan perkawinan anak dalam perencanaan tahunan dan kerja sama lintas sektor;
- Meningkatkan sinergi program PUG dengan perangkat daerah lainnya;
- Menyediakan dan memanfaatkan data gender dan anak secara efektif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi;
- Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan melalui pelatihan, pendampingan, dan akses ekonomi

### **E. Penentuan Isu Strategis**

Setelah dilaksanakan tealaahan terhadap permasalahan pelayanan yang dihadapi, isu nasional dan regional yang berkembang, serta potensi DINAS PPPA Provinsi Gorontalo dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis yang dihadapi sampai 5 (lima) tahun mendatang pada tabel berikut:

**Tabel 2.19**  
**Isu Strategis Resntra DINAS PPPA Provinsi Gorontalo 2025-2029**

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	ISU KLHS yang Relevan dengan OPD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai basis pembangunan sosial dan budaya yang inklusif	Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kuatnya budaya patriarki, dan anggapan isu perlindungan anak sebagai urusan domestik	Perlindungan hak dasar perempuan dan anak, penghapusan kekerasan berbasis gender	Perkembangan kesadaran HAM perempuan dan anak, meningkatnya kekerasan siber terhadap perempuan dan anak	Kebijakan perlindungan anak, pengarusutamaan gender (PUG)	Kesenjangan gender dan kurangnya pemahaman hak anak di masyarakat	Peningkatkan kesadaran dan edukasi masyarakat tentang hak perempuan dan anak serta penghapusan budaya patriarki dan kekerasan
Upaya pencegahan perkawinan anak dan penguatan advokasi di tingkat komunitas dan pemangku kepentingan	Tingginya angka perkawinan anak dipicu budaya, tekanan sosial, ekonomi keluarga, rendahnya pendidikan; advokasi belum optimal dan koordinasi lintas sektor belum efektif	Pencegahan perkawinan anak dan advokasi perlindungan anak	SDGs target pengurangan perkawinan anak	UU Perlindungan Anak dan kampanye anti-perkawinan anak	Kesenjangan akses pendidikan dan sosialisasi program pencegahan perkawinan anak	Optimalisasi pencegahan perkawinan anak melalui advokasi yang menysasar akar masalah dan koordinasi multisektor yang efektif

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	ISU KLHS yang Relevan dengan OPD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Pengarusutamaan gender (PUG) sebagai strategi peningkatan kesetaraan gender di seluruh OPD	Rendahnya implementasi PUG: kurang pemahaman perangkat daerah, peran Pokja dan focal point belum optimal, perencanaan dan anggaran belum responsif gender	Pengarusutamaan gender dan integrasi perspektif gender dalam kebijakan	Gerakan kesetaraan gender dan pengarusutamaan gender	Kebijakan PUG dan pelaksanaan gender budgeting	Implementasi PUG yang belum merata di seluruh wilayah	Penguatan dan integrasi pengarusutamaan gender (PUG) di seluruh perangkat daerah secara terpadu dan berkelanjutan
Pengembangan layanan perlindungan dan pendampingan korban kekerasan	Keterbatasan SDM terlatih (psikolog, konselor, pendamping), kualitas layanan rendah, kurangnya pelatihan berkelanjutan bagi aparat daerah dan pelaksana lapangan	Peningkatan kapasitas layanan dan profesionalisme SDM	Standar internasional layanan perlindungan korban kekerasan	Program peningkatan kapasitas petugas perlindungan	Kekurangan SDM profesional dan layanan UPTD PPA yang belum merata	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme SDM di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Sistem data dan informasi terpadu berbasis teknologi untuk mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan	Keterbatasan data terpilah dan akurat, ketidaksinkronan data lintas instansi, lemahnya sistem pelaporan, pemanfaatan aplikasi SIGA dan sistem informasi lainnya belum maksimal	Pengembangan sistem data terpadu dan penggunaan teknologi informasi	Pemanfaatan big data dan teknologi untuk perlindungan perempuan dan anak	Sistem informasi gender dan anak (SIGA)	Keterbatasan teknologi dan data di tingkat daerah	Pengembangan dan optimalisasi sistem informasi berbasis teknologi untuk data pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Berdasarkan tabel di atas, didapati bahwa DINAS PPPA Provinsi Gorontalo dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya selama 5 (lima) tahun mendatang memiliki 5 isu strategis, yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatkan kesadaran dan edukasi masyarakat tentang hak perempuan dan anak serta penghapusan budaya patriarki dan kekerasan;
2. Optimalisasi pencegahan perkawinan anak melalui advokasi yang menasar akar masalah dan koordinasi multisektor yang efektif;
3. Penguatan dan integrasi pengarusutamaan gender (PUG) di seluruh perangkat daerah secara terpadu dan berkelanjutan;
4. Peningkatan kapasitas dan profesionalisme SDM di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
5. Pengembangan dan optimalisasi sistem informasi berbasis teknologi untuk data pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **1.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Penetapan tujuan ditindaklanjuti dengan perumusan sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan yang masing-masing memiliki keterkaitan. Di sisi lain, sasaran merupakan penjabaran yang lebih operasional dari tujuan yang bersifat konkret dan terukur. Sasaran juga menjadi dasar penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) agar pencapaiannya dapat diukur secara kuantitatif maupun kualitatif. Selain itu, sasaran juga menjadi landasan dalam perencanaan program, kegiatan, dan penganggaran organisasi dalam jangka menengah.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo menetapkan tujuan dan sasaran Renstra 2025-2029 berdasarkan berdasarkan arahan visi dan misi serta agenda pembangunan RPJMD 2025-2029 dengan mempertimbangkan arahan dalam RPJMN 2025-2029. Adapun tujuan dalam rancangan awal RPJMD adalah tujuan ke-3 yaitu "Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia serta sasaran "Meningkatnya kualitas pemuda, olahraga, keluarga, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif". Adapun tujuan dan sasaran dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.3**  
**Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya kualitas pemuda, olahraga, keluarga, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif	Peningkatan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89	89.37	89.75	90.12	90.48	90.78	
			Indeks Perlindungan Anak (IPA)	64.62	66.19	67.76	69.33	70.9	72.47	
	Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak	Jumlah Kabupaten Kota Layak Anak (KLA) Formula: Jumlah Kabupaten Kota Layak Anak di Provinsi Gorontalo setiap tahun	100	100	100	100	100	100		
		Rasio Kekerasan Terhadap Anak per 10.000 Penduduk Anak	6.88	6.38	6	5.25	5	4.85		

			Nilai Penganugrahan Parahita Ekapraya	500 - 533	534 - 567	568 - 584	585- 589	590 - 601	602 - 620	
		Meningkatnya Kualitas dan Efektifitas PUG	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO per 100.000 Penduduk Perempuan Formula:	5.40	5.38	5.20	5	4.88	4.50	

Berdasarkan tabel tersebut, tujuan yang akan dicapai oleh Dinas PPPA Provinsi Gorontalo pada Renstra 2025-2029 adalah “Meningkatkan kesetaraan gender dan perlindungan anak” di Provinsi Gorontalo melalui berbagai sasaran strategis yang terukur, yaitu:

1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG), dari 89 pada tahun 2025 menjadi 90,78 pada tahun 2030, sebagai indikator meningkatnya kualitas hidup perempuan secara umum dibandingkan laki-laki.
2. Meningkatnya Indeks Perlindungan Anak (IPA), dari 64.62 pada tahun 2025 menjadi 72.47 pada tahun 2030, menunjukkan semakin terpenuhinya hak-hak anak dan meningkatnya perlindungan terhadap mereka.
3. Terwujudnya Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo, dengan target 100% di 6 kabupaten/kota menjadi KLA hingga tahun 2030.
4. Menurunnya rasio kekerasan terhadap anak, yang terukur melalui penurunan rasio per 10.000 penduduk anak, dari 6,88 pada tahun 2025 menjadi 4,85 pada tahun 2030 (perlu dicermati bahwa kenaikan angka bisa mencerminkan peningkatan pelaporan kasus, bukan semata peningkatan kekerasan).
5. Meningkatnya kualitas dan efektivitas Pengarusutamaan Gender (PUG), yang terlihat dari peningkatan nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya, dari 500-533 pada tahun 2025 menjadi kisaran 602-620 pada tahun 2030 (kategori Madya).
6. Menurunnya kekerasan terhadap perempuan, yang diukur melalui rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dari 5,40 pada tahun 2025 menjadi 4,50 pada tahun 2030 (sekali lagi, tren peningkatan dapat disebabkan oleh meningkatnya kesadaran dan pelaporan kasus kekerasan).

## **1.2. Strategi dan Arah Kebijakan**

Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra, strategi kemudian dijabarkan ke dalam arah kebijakan dan menjadi dasar dalam menentukan program/kegiatan/sub kegiatan. Adapun arah kebijakan merupakan rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi program pemerintah pusat sesuai dengan tugas dan fungsi Renstra dan arah kebijakan RPJMD 2025-2029 serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Dinas PPPA Provinsi Gorontalo selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan setiap program prioritas Rencana Pembangunan Daerah yang menjadi tugas dan fungsi DINAS PPPA Provinsi Gorontalo sebagaimana pada tabel 3.4 berikut ini :

**TABEL 3.4 Pentahapan RENSTRA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo 2025-2029**

<b>TAHAP I (2026)</b>	<b>TAHAP II (2027)</b>	<b>TAHAP III (2028)</b>	<b>TAHAP IV (2029)</b>	<b>TAHAP (2030)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan inklusi sosial serta perlindungan anak 2. Peningkatan kualitas keluarga melalui perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak	1. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan inklusi sosial serta perlindungan anak 2. Peningkatan kualitas keluarga melalui perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak	1. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan inklusi sosial serta perlindungan anak 2. Peningkatan kualitas keluarga melalui perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak	1. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan inklusi sosial serta perlindungan anak 2. Peningkatan kualitas keluarga melalui perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak	1. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan inklusi sosial serta perlindungan anak 2. Peningkatan kualitas keluarga melalui perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak

T.C-26

Tabel 3.2

Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo

<i>Tujuan RPJMD</i>		<i>Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia</i>				
<i>Sasaran RPJMD</i>		<i>Meningkatnya kualitas pemuda, olahraga, keluarga, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif</i>				
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
Peningkatan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak	1) Persentase Kabupaten Kota Layak Anak (KLA) 2) Rasio Kekerasan Terhadap Anak per 10.000 Penduduk Anak	1. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan inklusi sosial serta perlindungan anak 2. Peningkatan kualitas keluarga melalui perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak	1	Meningkatkan Kapasitas SDM Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak
					2	Mengintensifkan Sosialisasi dan Kampanye Publik tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	3	Mendorong Inklusi Sosial dan Ketahanan Keluarga Sebagai Basis Pencegahan Kekerasan dan Diskriminasi				
	4	Meningkatkan Upaya Pencegahan Perkawinan Anak Melalui Pendekatan Lintas Sektor				
	5	Memperkuat Sistem Data dan Informasi Perlindungan Perempuan dan Anak yang Terpadu				
	6	Mengakselerasi Pengarusutamaan Gender (PUG) secara Terpadu dan Terkoordinasi di Seluruh Sektor Pembangunan				
	2. Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Meningkatnya Kualitas dan Efektifitas PUG	1) Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya 2) Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO per 100.000 Penduduk Perempuan			

**BAB IV**  
**PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN,**  
**DAN KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN**

**1. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan**

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang melekat sebagai Perangkat Daerah yang memiliki tanggung jawab dalam pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, Dinas PPPA Provinsi Gorontalo senantiasa berkomitmen untuk menjalankan peran strategisnya dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah. Peran ini dijalankan dalam rangka mendukung tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang merupakan salah satu tujuan dari RPJMD 2025-2029. Oleh karena itu, dalam menyusun Renstra Dinas PPPA Provinsi Gorontalo Tahun 2025–2029, berbagai pertimbangan penting menjadi dasar utama dalam perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan yang akan dilaksanakan.

Sebagai wujud sinergi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Renstra Dinas PPPA Provinsi Gorontalo 2025–2029 disusun berdasarkan nomenklatur yang telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri dan disesuaikan dengan pemutakhiran peraturan yang berlaku. Penggunaan nomenklatur ini bertujuan untuk memastikan keselarasan antara dokumen perencanaan daerah dengan sistem informasi perencanaan pembangunan nasional, sekaligus memudahkan proses monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja pembangunan daerah.

Lebih lanjut, penyusunan dokumen ini juga dilakukan melalui proses *cascading* dari level tujuan, sasaran, *outcome*, hingga *output*. Proses ini merupakan pendekatan teknis untuk menurunkan arah kebijakan ke dalam bentuk operasional yang lebih terukur dan dapat dilaksanakan oleh unit kerja secara efektif. Dengan demikian, setiap program, kegiatan, dan subkegiatan yang tercantum dalam Renstra ini memiliki landasan logis dan rasional, serta berkontribusi langsung terhadap pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam periode perencanaan lima tahunan ini.

**A. Program Pemenuhan Hak Anak**

Program pengembangan sumber daya manusia adalah program pertama Dinas PPPA Provinsi Gorontalo yang menjadi acuan dalam bidang perlindungan anak yang akan dilaksanakan oleh Dinas PPPA Provinsi Gorontalo. Program ini merupakan bentuk penjabaran dari *outcome* “Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif dengan indikator Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA). Program ini terdiri dari 2 kegiatan sebagai berikut:

**Pelebagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha**

## **kewenangan provinsi**

Kegiatan ini merupakan turunan dari *outcome* “terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif” yang menghasilkan *output* “Jumlah lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak dan yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas hidup anak”. Adapun turunan dari kegiatan ini adalah subkegiatan “Koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan provinsi”. Sub kegiatan kedua adalah advokasi, sosialisasi dan pendampingan pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha dengan indicator Jumlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi.

### **Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi**

Kegiatan ini memiliki indikator persentase penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak, dengan sub kegiatan yang mendukung tercapainya output dari kegiatan ini, yaitu: 1) Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi, 2) Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak kewenangan provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota, 3) Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pemenuhan hak anak, 4) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi.

## **B. Program Perlindungan Khusus Anak**

Program ini memiliki outcome Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak, dengan dua indicator yaitu persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif, indeks perlindungan khusus anak (IPKA). Program ini terdiri dari 3 kegiatan sebagai berikut:

### **Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**

Kegiatan ini memiliki indikator jumlah kegiatan advokasi dan pendampingan pencegahan KTA, dengan sub kegiatan yang mendukung tercapainya output dari kegiatan ini, yaitu: 1) Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan provinsi, 2) Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Kewenangan Provinsi, 3) Penguatan Kerjasama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, Kecamatan Layak Anak, desa/kelurahan layak anak dan DRPPA Kewenangan Provinsi, 4) Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan provinsi

### **Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi**

Kegiatan ini memiliki indikator Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan kewenangan provinsi dan jumlah AMPK yang mendapatkan layanan kewenangan provinsi, dengan sub kegiatan yang mendukung tercapainya output dari kegiatan ini, yaitu: 1) Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi, 2) Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi.

### **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/kota**

Kegiatan ini memiliki indikator Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi, Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK, Jumlah Lembaga Penyedia Layanan AMPK di tingkat Provinsi yang memiliki sarana dan prasarana layanan sesuai standar, Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi, Jumlah AMPK yang memperoleh bantuan kebutuhan khusus kewenangan provinsi, jumlah SDM penyedia layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat perlindungan dan penanganan AMPK Kewenangan Provinsi. Sub kegiatan yang mendukung tercapainya output dari kegiatan ini, yaitu: 1) Koordinasi dan Sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan provinsi, 2) penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi, 3) Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi, 4) Penyedia Bantuan Kebutuhan Khusus Bagi AMPK Kewenangan Provinsi, 5) Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Bagi AMPK Kewenangan Provinsi.

### **C. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak**

Program ini memiliki outcome Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak, dengan indikator yaitu Tingkat pemanfaatan data gender dan anak dalam perencanaan, evaluasi dan/atau penyusunan kebijakan. Program ini terdiri dari kegiatan sebagai berikut:

#### **Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi**

Kegiatan ini memiliki indikator Jumlah dokumen data gender dan anak provinsi yang tersedia, Jumlah dokumen penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data provinsi, dengan sub kegiatan yang mendukung tercapainya output dari kegiatan ini, yaitu: 1) Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi, 2) Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dalam kelembagaan data

provinsi.

#### **D. Program Perlindungan Perempuan**

Program ini memiliki outcome menurunnya kekerasan terhadap perempuan, dengan indikator yaitu Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif. Program ini terdiri dari 3 kegiatan sebagai berikut:

##### **Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**

Kegiatan ini memiliki indikator Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program, dan Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi. Sub kegiatan yang mendukung tercapainya output dari kegiatan ini, yaitu: 1) Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan kewenangan provinsi, 2) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi.

##### **Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah**

Kegiatan ini memiliki indikator Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi, dengan sub kegiatan yang mendukung tercapainya output dari kegiatan ini, yaitu: 1) Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota, 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi.

##### **Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi**

Kegiatan ini memiliki indikator Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi, Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas, Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik, Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota. Sub kegiatan yang mendukung tercapainya output dari kegiatan ini, yaitu: 1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyedia sarana dan Prasarana Layanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi, 2)

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi, 3) Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, 4) Penyediaan Kebutuhan Spesifik Bagi Perempuan Dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi.

#### **E. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**

Program ini memiliki outcome meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan, dengan indikator yaitu Persentase anggaran responsive gender (ARG), dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan.. Program ini terdiri dari 3 Kegiatan :

##### **Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi**

Kegiatan ini memiliki indikator Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi, Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG tingkat provinsi, Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG, Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Provinsi. Sub kegiatan yang mendukung tercapainya output dari kegiatan ini, yaitu: 1) Penyusunan kebijakan penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi, 2) Koordinasi dan Sinkronisasi penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi, 3) Advokasi kebijakan dan pendampingan penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi, 4) Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi.

##### **Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi**

Kegiatan ini memiliki indikator Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media tingkat provinsi yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi, Jumlah organisasi kemasyarakatan/profesi/duniausaha/media tingkat provinsi yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik,hukum,social dan ekonomi dengan sub kegiatan yang mendukung tercapainya output dari kegiatan ini, yaitu: 1) Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomo kewenangan Provinsi, 2) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi.

##### **Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi**

Kegiatan ini memiliki indikator Jumlah LPLPP(Lembaga penyedia layanan

pemberdayaan pelopor) di bidang ekonomi/lestari/sehat/pintar/kepemimpinan/hukum pada LPLPP Tingkat provinsi, Jumlah perempuan SIAP (Suaradan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/Lestari/Sehat/Pintar/Kepemimpinan/Hukum pada LPLPP Tingkat Provinsi, Jumlah Pusat Informasi Sahabat Perempuan (Prisma) yg terbentuk di provinsi. Sub kegiatan yang mendukung tercapainya output dari kegiatan ini, yaitu: 1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi, 2) Peningkatan Kapasitas sumberdaya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi, 3) Pengembangan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi.

#### **F. Program Peningkatan Kualitas Keluarga**

Program ini memiliki outcome meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak, dengan indikator yaitu Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang berperspektif Gender dan Hak Anak sesuai Standar. Program ini terdiri dari 3 Kegiatan :

##### **Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi**

Kegiatan ini memiliki indikator Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota, Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi yang Tersedia, Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi. Sub kegiatan yang mendukung tercapainya output dari kegiatan ini, yaitu: 1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota, 2) Pelaksanaan Komunikasi Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi, 3) Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi.

##### **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi**

Kegiatan ini memiliki indikator Jumlah Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan, Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas, Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi, dengan sub kegiatan yang mendukung tercapainya output dari kegiatan ini, yaitu: 1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas

Keluarga Kewenangan Provinsi, 2) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi, 3) Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi.

### **Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota**

Kegiatan ini memiliki indikator Jumlah Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota. Sub kegiatan yang mendukung tercapainya output dari kegiatan ini, yaitu: 1) Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota.

#### **G. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah merupakan program rutin dan penunjang yang terdapat pada setiap perangkat daerah untuk pelaksanaan tugas kesekretariatan. Indikator dari program ini adalah Persentase Pelaksanaan Program Penunjan Urusan Pemerintahan Daerah yang setiap tahun ditargetkan terlaksana 100% untuk pelaksanaan kegiatan dan subkegiatannya. Pada program ini terdiri dari enam kegiatan termasuk didalamnya adalah penyediaan gaji dan tunjangan ASN. Adapun pelaksanaan pengembangan kompetensi bagi SDM internal DINAS PPPA Provinsi Gorontalo dan penyediaan pelayanan administrasi dan penyediaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran, serta peningkatan nilai SAKIP perangkat daerah melalui kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja.

Memperhatikan kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah di Provinsi Gorontalo pada tahun 2025-2029 serta rencana pendanaan program prioritas dalam RPJMD Provinsi Gorontalo 2025-2029, maka rencana kerangka pendanaan program/kegiatan/subkegiatan Dinas PPPA Provinsi Gorontalo selama tahun 2025-2029 tergambar pada tabel berikut ini:

**TABEL 4.3**  
**RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN**  
**PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				7.000.000.000		9.064.655.598		9.064.655.598		9.064.655.598		9.064.655.598		
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				4.949.671.918		5.825.839.807		5.825.839.807		5.825.839.807		5.825.839.807		
Meningkatnya layanan penunjang urusan pemerintahan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	100	4.949.671.918	100	5.825.839.807	100	5.825.839.807	100	5.825.839.807	100	5.825.839.807	2.08.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.08.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				175.791.000		373.769.000		373.769.000		373.769.000		373.769.000		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	0	0	4	30.000.000	4	30.000.000	4	30.000.000	4	30.000.000		
2.08.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	0	0	4	30.000.000	4	30.000.000	4	30.000.000	4	30.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4	175.791.000	4	343.769.000	4	343.769.000	4	343.769.000	4	343.769.000		
2.08.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				175.791.000		343.769.000		343.769.000		343.769.000		343.769.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4	175.791.000	4	343.769.000	4	343.769.000	4	343.769.000	4	343.769.000		
2.08.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.656.282.336		3.707.180.070		3.707.180.070		3.707.180.070		3.707.180.070		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0		0		0		0		0		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	33	33	3.656.282.336	33	3.707.180.070	33	3.707.180.070	33	3.707.180.070	33	3.707.180.070		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2	0		2		2		2		2			

	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2	0		2		2		2		2			
2.08.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3.656.282.336		3.507.180.070		3.507.180.070		3.507.180.070		3.507.180.070		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	33	33	3.656.282.336	33	3.507.180.070	33	3.507.180.070	33	3.507.180.070	33	3.507.180.070		
2.08.01.1.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2	0	0	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000		
2.08.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2	0	0	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0		0		0		0		0		
2.08.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				0		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	0	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
2.08.01.1.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	0	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
2.08.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0		290.563.000		290.563.000		290.563.000		290.563.000		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	1	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		

2.08.01.1.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	1	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5	6	0	7	190.563.000	8	190.563.000	9	190.563.000	10	190.563.000		
2.08.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				0		190.563.000		190.563.000		190.563.000		190.563.000		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5	6	0	7	190.563.000	8	190.563.000	9	190.563.000	10	190.563.000		
2.08.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				30.000.000		285.373.900		285.373.900		285.373.900		285.373.900		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	30.000.000	1	285.373.900	1	285.373.900	1	285.373.900	1	285.373.900		
2.08.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				30.000.000		285.373.900		285.373.900		285.373.900		285.373.900		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	30.000.000	1	285.373.900	1	285.373.900	1	285.373.900	1	285.373.900		
2.08.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				918.446.482		979.140.000		979.140.000		979.140.000		979.140.000		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	918.446.482	1	979.140.000	1	979.140.000	1	979.140.000	1	979.140.000		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
2.08.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		504.090.000		504.090.000		504.090.000		504.090.000		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	0	1	504.090.000	1	504.090.000	1	504.090.000	1	504.090.000		
2.08.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				918.446.482		475.050.000		475.050.000		475.050.000		475.050.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	918.446.482	1	475.050.000	1	475.050.000	1	475.050.000	1	475.050.000		

2.08.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				169.152.100		89.813.837		89.813.837		89.813.837		89.813.837		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	4	4	169.152.100	4	89.813.837	4	89.813.837	4	89.813.837	4	89.813.837		
2.08.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				169.152.100		89.813.837		89.813.837		89.813.837		89.813.837		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	4	4	169.152.100	4	89.813.837	4	89.813.837	4	89.813.837	4	89.813.837		
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				1.500.000.000		1.903.371.048		1.903.371.048		1.903.371.048		1.903.371.048		
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	55,23	56,5	1.500.000.000	56,63	1.903.371.048	56,77	1.903.371.048	56,91	1.903.371.048	56,91	1.903.371.048	2.08.000.000.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	0,23	1,03		1,53		2,03		2,53		3,03			
2.08.02.1.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi				0		209.466.207		209.466.207		209.466.207		209.466.207		
terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi (laporan)	0	1	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
2.08.02.1.01.0009 - Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi				0		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi (laporan)	0	1	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
terlaksananya pendampingan penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi	jumlah OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	1	1	0	1	59.466.207	1	59.466.207	1	59.466.207	1	59.466.207		
2.08.02.1.01.0011 - Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi				0		59.466.207		59.466.207		59.466.207		59.466.207		
terlaksananya pendampingan penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi	jumlah OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	1	1	0	1	59.466.207	1	59.466.207	1	59.466.207	1	59.466.207		

Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi (Kebijakan)	0	1	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	2	50.000.000		
2.08.02.1.01.0005 - Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi				0		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi (Kebijakan)	0	1	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	2	50.000.000		
2.08.02.1.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi				1.500.000.000		1.550.000.000		1.550.000.000		1.550.000.000		1.550.000.000		
Terlaksananya advokasi kebijakan dan pendampingan bagi organisasi kemasyarakatan/profesi/ dunia usaha/ media dlm rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi (Orang)	0	30	0	30	50.000.000	30	50.000.000	30	50.000.000	30	50.000.000		
2.08.02.1.02.0008 - sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi				0		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi (Orang)	0	30	0	30	50.000.000	30	50.000.000	30	50.000.000	30	50.000.000		
Terlaksananya peningkatan kapasitas bagi pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media dlm rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi (Lembaga)	3	3	1.500.000.000	3	1.500.000.000	3	1.500.000.000	3	1.500.000.000	3	1.500.000.000		
2.08.02.1.02.0005 - Advokasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi				1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		
Terlaksananya Advokasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi (Lembaga)	3	3	1.500.000.000	3	1.500.000.000	3	1.500.000.000	3	1.500.000.000	3	1.500.000.000		
2.08.02.1.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi				0		143.904.841		143.904.841		143.904.841		143.904.841		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi dalam pengembangan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) Ekonomi/Lestari/Sehat/Pintar/ Kepemimpinan/Hukum	Jumlah LPLPP tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)				0		0				0		0		
2.08.02.1.03.0011 - Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi					0		0				0		0		
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah LPLPP tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)				0		0				0		0		
Terbentuknya Pusat Informasi Sahabat Perempuan (PRISMA) pada lembaga pemerintah dan LPLPP kewenangan provinsi					0		0				0		0		
Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada organisasi/ lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi dalam pemenuhan standar layanan	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	5	5		0	5		143.904.841	5		143.904.841	5		143.904.841	
	jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek (Orang)														
2.08.02.1.03.0008 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi					0		0				0		0		
terlaksananya bimtek penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek (Orang)				0		0				0		0		
2.08.02.1.03.0010 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi					0		143.904.841				143.904.841		143.904.841		
terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	5	5		0	5		143.904.841	5		143.904.841	5		143.904.841	
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					100.000.000		457.916.830				457.916.830		457.916.830		

Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100	100	100.000.000	100	457.916.830	100	457.916.830	100	457.916.830	100	457.916.830	2.08.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.03.1.01 - Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				0		157.916.830		157.916.830		157.916.830		157.916.830	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KIP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota (Kegiatan)	1	1	0	1	57.916.830	1	57.916.830	1	57.916.830	1	57.916.830		
2.08.03.1.01.0007 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KIP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi				0		57.916.830		57.916.830		57.916.830		57.916.830		
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KIP kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KIP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota (Kegiatan)	1	1	0	1	57.916.830	1	57.916.830	1	57.916.830	1	57.916.830		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KIP Kewenangan Provinsi (orang)	20	30	0	35	100.000.000	40	100.000.000	45	100.000.000	50	100.000.000		
2.08.03.1.01.0004 - Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KIP Kewenangan Provinsi				0		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KIP	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KIP Kewenangan Provinsi (orang)	20	30	0	35	100.000.000	40	100.000.000	45	100.000.000	50	100.000.000		
2.08.03.1.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				100.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	40	40	100.000.000	35	100.000.000	30	100.000.000	25	100.000.000	20	100.000.000		

2.08.03.1.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	40	40	100.000.000	35	100.000.000	30	100.000.000	25	100.000.000	20	100.000.000		
Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (orang)	20	20	0	25	50.000.000	25	50.000.000	25	50.000.000	25	50.000.000		
2.08.03.1.02.0005 - Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				0		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (orang)	20	20	0	25	50.000.000	25	50.000.000	25	50.000.000	25	50.000.000		
2.08.03.1.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi				0		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek (Orang)	0	20	0	25	50.000.000	30	50.000.000	35	50.000.000	40	50.000.000		
2.08.03.1.03.0005 - Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi				0		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
terlaksananya bimtek penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek (Orang)	0	20	0	25	50.000.000	30	50.000.000	35	50.000.000	40	50.000.000		
Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	2	2	0	2	100.000.000	2	100.000.000		100.000.000	2	100.000.000		

2.08.03.1.03.0009 - Advokasi dan sosialisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi				0		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	2	2	0	2	100.000.000	2	100.000.000		100.000.000	2	100.000.000		
<b>2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>				0		110.000.000		110.000.000		110.000.000		110.000.000		
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks)	1	1	0	1	110.000.000	1	110.000.000	1	110.000.000	1	110.000.000	2.08.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.08.04.1.01 - Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi				0		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota (Lembaga)	5	10	0	15	50.000.000	20	50.000.000	25	50.000.000	30	50.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.04.1.01.0007 - Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota					0	50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota (Lembaga)	5	10	0	15	50.000.000	20	50.000.000	25	50.000.000	30	50.000.000		
Tersedianya Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi				0	0	0		0		0		0		
2.08.04.1.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi				0		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		

Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	5	10	0	15	60.000.000	20	60.000.000	25	60.000.000	30	60.000.000		
2.08.04.1.02.0008 - pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi				0		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		
Terlaksananya pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	5	10	0	15	60.000.000	20	60.000.000	25	60.000.000	30	60.000.000		
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				0		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase)	100	100	0	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	2.08.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.08.05.1.01 - Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi				0		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
Terlaksananya Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Jumlah dokumen hasil penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA (Dokumen)	1	1	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
2.08.05.1.01.0003 - Penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA				0		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	Jumlah dokumen hasil penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA (Dokumen)	1	1	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
Tersedianya Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia (Dokumen)	1	1	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
2.08.05.1.01.0005 - Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Provinsi				0		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Meningkatnya ketersediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia (Dokumen)	1	1	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		

2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				203.050.000		166.299.313		166.299.313		166.299.313		166.299.313		
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	75,75	75,65	203.050.000	75,6	166.299.313	75,55	166.299.313	75,5	166.299.313	75,4	166.299.313	2.08.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	59,82	62,08		63,21		64,34		65,47		66,6			
2.08.06.1.01 - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi				203.050.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak kewenangan Provinsi	Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi (Lembaga)	6	6	203.050.000	10	50.000.000	12	50.000.000	18	50.000.000	24	50.000.000		
2.08.06.1.01.0007 - Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi				203.050.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi (Lembaga)	6	6	203.050.000	10	50.000.000	12	50.000.000	18	50.000.000	24	50.000.000		
2.08.06.1.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi				0		116.299.313		116.299.313		116.299.313		116.299.313		
Tersedianya Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak (Kegiatan)	2	6	0	6	50.000.000	6	50.000.000	6	50.000.000	6	50.000.000		
2.08.06.1.02.0006 - Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak				0		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terselenggaranya Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak	Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak (Kegiatan)	2	6	0	6	50.000.000	6	50.000.000	6	50.000.000	6	50.000.000		
	jumlah dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi (Dokumen)	2	0		2		2		2		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.06.1.02.0007 - Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi				0		66.299.313		66.299.313		66.299.313		66.299.313		

terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	jumlah dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi (Dokumen)	2	0	0	2	66.299.313	2	66.299.313	2	66.299.313	2	66.299.313		
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				247.278.082		401.228.600		401.228.600		401.228.600		401.228.600		
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	69,11	75,75	247.278.082	79,07	401.228.600	82,39	401.228.600	85,71	401.228.600	89,03	401.228.600	2.08.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	100	100		100		100		100		100			
2.08.07.1.01 - Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				97.278.082		151.228.600		151.228.600		151.228.600		151.228.600		
Terlaksananya advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/kegiatan pencegahan KIA Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KIA Kewenangan Provinsi (Orang)	10	10	97.278.082	15	51.228.600	20	51.228.600	25	51.228.600	30	51.228.600		
2.08.07.1.01.0006 - Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KIA Kewenangan Provinsi				97.278.082		51.228.600		51.228.600		51.228.600		51.228.600		
Terlaksananya peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KIA	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KIA Kewenangan Provinsi (Orang)	10	10	97.278.082	15	51.228.600	20	51.228.600	25	51.228.600	30	51.228.600		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KIA tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota (Lembaga)	1	0	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
2.08.07.1.01.0007 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KIA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi				0		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KIA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KIA tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota (Lembaga)	1	0	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
Terlaksananya kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak yang terpadu Kewenangan Provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KIA Kewenangan Provinsi (Laporan)	1	0	0	3	50.000.000	4	50.000.000	5	50.000.000	6	50.000.000		
2.08.07.1.01.0010 - monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KIA Kewenangan Provinsi				0		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan Kewenangan Provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KIA Kewenangan Provinsi (Laporan)	1	0	0	3	50.000.000	4	50.000.000	5	50.000.000	6	50.000.000		
2.08.07.1.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi				150.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Layanan AMPK yang terintegrasi dan komprehensif Kewenangan	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	40	0	0	30	50.000.000	25	50.000.000	20	50.000.000	15	50.000.000		
2.08.07.1.02.0010 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				0		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	40	0	0	30	50.000.000	25	50.000.000	20	50.000.000	15	50.000.000		
Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	40	35	150.000.000	30	50.000.000	25	50.000.000	20	50.000.000	15	50.000.000		
2.08.07.1.02.0008 - Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				150.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	40	35	150.000.000	30	50.000.000	25	50.000.000	20	50.000.000	15	50.000.000		
2.08.07.1.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				0		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Penguatan Kapasitas SDM penyedia layanan AMPK Kewenangan Provinsi	jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (Orang)	2	0	0	4	50.000.000	6	50.000.000	8	50.000.000	10	50.000.000		

2.08.07.1.03.0011 - Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi				0		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (Orang)	2	0	0	4	50.000.000	6	50.000.000	8	50.000.000	10	50.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (Dokumen)	1	0	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
2.08.07.1.03.0009 - penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				0		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (Dokumen)	1	0	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
Terselenggaranya KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi	Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi (Dokumen)	6	0	0	6	50.000.000	6	50.000.000	6	50.000.000	6	50.000.000		
2.08.07.1.03.0006 - Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi				0		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terselenggaranya KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi	Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi (Dokumen)	6	0	0	6	50.000.000	6	50.000.000	6	50.000.000	6	50.000.000		

**Tabel 4.4**  
**Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan**  
**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
	NIHIL			

**Tabel 4.5**

**Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Pembangunan Daerah  
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	2.08.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
2.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	88,66	89	89,37	89,75	90,12	90,48	90,78	
3.	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	63,05	64,62	66,19	67,76	69,33	70,9	72,47	
4.	Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah	Nilai	474	500-533	534-567	568-584	585-589	590-601	602-620	
5.	Persentase Kabupaten / Kota Layak Anak (KLA)	%	33,3	100	100	100	100	100	100	
6.	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	%	7.38:10000	6.88:10000	6.38:10000	6.00:10000	5.25:10000	5.00:10000	4.85:10000	
7.	rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.00 penduduk perempuan)	%	5.48:100000	5.40:100000	5.38:100000	5.20:100000	5:100000	4.88:100000	4.50:100000	

## **2. Indikator Kinerja Utama**

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Sedangkan Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun.

Ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah pada akhir periode renstra, dapat dievaluasi dari pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah yang ditetapkan pada tabel berikut:

**Tabel 4.6**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo**

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Pembangunan Gender	Nilai Indeks	89,00	89,37	89,75	90,12	90,48	90,78	
2	Indeks Perlindungan Anak	Nilai Indeks	64,62	66,19	67,76	69,33	70,09	72,47	
3	Jumlah Kabupaten Kota Layak Anak (KLA)	Persen	100	100	100	100	100	100	
4	Rasio Kekerasan Terhadap Anak Per 10.000	Rasio	6.38	6.38	6.00	5.25	5.00	4.85	
5	Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya	Nilai	500	534	568	602	636	650	
6	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO Per 100.000 Penduduk Perempuan	Rasio	5.38	5.38	5.20	5.00	4.88	4.50	

**Tabel 3.7**  
**Indikator Kinerja Kunci**  
**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo**

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Pembangunan Gender	Nilai Indeks	89,08	89,08	89,50	89,92	90,34	90,76	Sumber Data BPS
2	Persentase ARG pada Belanja Operasi dan Belanja Modal APBD	Nilai Indeks	1.03	1.03	1.53	2.03	2.53	3.03	Sumber Data Dinas PPPA
3	Persentase Anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Seluruh Anak yang memerlukan perlindungan khusus semuanya mendapatkan layanan yang komprehensif
4	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Seluruh Perempuan yang memerlukan perlindungan khusus semuanya mendapatkan layanan yang komprehensif

Indikator yang terdapat pada tabel tersebut adalah indikator kinerja utama yang merupakan indikator tujuan dan sasaran Dinas PPPA Provinsi Gorontalo dalam mendukung tujuan dan sasaran Provinsi Gorontalo pada Tahun 2025-2029. Pada kondisi awal di tahun 2024, IKU pertama yaitu “Indeks Pembangunan Gender” Dinas PPPA Provinsi Gorontalo tercapai 88,64. Pada periode RPJMD 2025-2029, ditentukan target akhir atas IKU ini adalah sebesar 90,76. Adapun IKU selanjutnya adalah “Indeks Perlindungan Anak”, pada kondisi awal di tahun 2023 sudah mencapai 60,46 yang menunjukkan tingkat keberhasilan Dinas PPPA Provinsi Gorontalo dan pada periode RPJMD 2025-2029, ditentukan target akhir atas IKU ini adalah sebesar 78,48. Sementara itu untuk indikator jumlah kabupaten kota layak anak (KLA) di targetkan seluruh kabupaten kota di Provinsi Gorontalo. Untuk indikator Rasio Kekerasan terhadap anak per 10.000 anak ditargetkan 4,85 di akhir tahun RPJMD dan Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan ditargetkan 4,50 di akhir tahun RPJMD. Sedangkan untuk indikator nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya di awal tahun RPJMD mendapatkan nilai 401 dan ditargetkan di akhir tahun RPJMD mendapatkan nilai 601 s.d 700 dengan kategori madya.

Indikator Kinerja Kunci Dinas PPPA Provinsi Gorontalo mengacu pada IKK yang akan digunakan pada LPPD terkait dengan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan indikator: 1). Indeks Pembangunan Gender, 2) Persentase ARG pada belanja operasi dan belanja modal APBD, 3). Persentase Anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif, 4). Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Renstra DINAS PPPA Provinsi Gorontalo 2025-2029 merupakan penjabaran secara operasional dari RPJMD Provinsi Gorontalo 2025-2029, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas PPPA Provinsi Gorontalo. Renstra Dinas PPPA Provinsi Gorontalo 2025-2029 merupakan pedoman bagi seluruh pegawai di lingkungan Dinas PPPA Provinsi Gorontalo dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatannya sekaligus sebagai acuan bagi *stakeholder* yang memiliki keterkaitan dengan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Gorontalo.

Dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan serta keberlanjutan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Gorontalo perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Renstra sebagai berikut :

1. Seluruh pegawai di lingkungan Dinas PPPA Provinsi Gorontalo berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra Dinas PPPA Provinsi Gorontalo 2025-2029 secara murni dan konsekuen;
2. Seluruh pegawai di lingkungan Dinas PPPA Provinsi Gorontalo berkewajiban untuk menjaga keterkaitan program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan visi, misi dan prioritas pembangunan Provinsi Gorontalo;
3. Seluruh pegawai di lingkungan Dinas PPPA Provinsi Gorontalo berkewajiban untuk menggunakan sumber daya organisasi secara efektif, efisien dan ekonomis melalui manajemen yang berkualitas.

Demikianlah Renstra ini dibuat, untuk menjadi acuan dan landasan bagi Dinas PPPA Provinsi Gorontalo dalam menyelenggarakan pengembangan kompetensi daerah guna mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Gorontalo